

# Rahima *swara*

MEDIA ISLAM UNTUK HAK-HAK PEREMPUAN



## KEKERASAN BERBASIS GENDER online



**SALAM REDAKSI**

**3**

**FOKUS**

Perempuan dalam Bayang-bayang Kekerasan

**4**

**OPINI**

Kekerasan Terhadap Perempuan Terjadi dalam Berbagai Dimensi

**8**

Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban KBGO

**12**



**TAFSIR ALQURAN**

Islam Menolak Kekerasan Seksual

**FIKRAH**

Nyai Khoiriyah Hasyim: Pelopor Pendidik Perempuan di Pesantren

**20**

**AKHWATUNA**

Pengalaman Damar Advokasi Kasus Kekerasan Seksual di Kampus

**22**

**DIRASAH HADIS**

Meneladani Nabi

Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan

**PROFIL**

Enik Maslahah: Aktivistis Perempuan dan Lingkungan

**24**

**KIPRAH**

Peran Penting Ulama Perempuan dalam Pencegahan Ekstremisme

**26**

SOP Penasihatatan & Khotbah Nikah Sebagai Fondasi Keluarga Sakinah

**27**

**JARINGAN**

Sekolah Semai Jepara Membangun Keadilan Gender dan Kehidupan Inklusif

**28**

**KHAZANAH**

Kepemimpinan Perempuan Muslimah Reformis

**30**

**CERPEN**

Aisyah Menggugat 2

**36**

**TEROPONG DUNIA**

Sister In Islam (SIS) dan Kiprah Feminis Muslim Malaysia

**38**

**TANYA JAWAB**

Saya Korban KBGO

Apa yang Harus Saya Lakukan?

**40**

**INFO**

Tips Melindungi Privasi di Media Sosial dan Aplikasi Percakapan

**42**

**REFLEKSI**

Stop Kekerasan Berbasis Gender

**43**

SWARA RAHIMA adalah majalah berkala terbitan perhimpunan RAHIMA untuk memenuhi kebutuhan dialog dan informasi tentang Islam dan hak-hak perempuan. SWARA RAHIMA berusaha menghadirkan fakta dan analisis berita, serta wacana Islam dan hak-hak perempuan. SWARA RAHIMA menerima saran dan kritik dari pembaca melalui e-mail. SWARA RAHIMA menanti kiriman tulisan pembaca sesuai dengan visi misi Rahima, bagi yang dimuat akan diberi imbalan. Redaksi berhak mengedit semua naskah yang masuk dan semua tulisan menjadi hak milik redaksi. Jika hendak direproduksi harus ada izin tertulis dari redaksi. Semua rubrik dari SWARA RAHIMA (kecuali Cerpen/Cerbung) dapat diakses di [www.swarahima.com](http://www.swarahima.com)

**A**lhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah Swt, yang telah menganugerahkan kehidupan, nikmat kesehatan dan kebahagiaan, sehingga kita semua dapat terus melakukan kerja-kerja sosial, berbagi pengetahuan serta menebar kebaikan. *Shalawat* serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah saw yang telah membawa cahaya terang bagi peradaban dunia yang gemilang.

Setelah melalui proses panjang, Swara Rahima kembali bisa menyapa pembaca di edisi 56 ini. Swara Rahima secara khusus mengangkat tema Kekerasan Berbasis Gender *Online* atau yang biasa disingkat KBGO. Kami mengangkat tema ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus-kasus kekerasan di media maya dengan perempuan dan anak yang kerap menjadi objek kekerasan. Kami meyakini bahwa tindakan kekerasan atas nama apapun bertentangan dengan ajaran Islam dan konstitusi. Oleh sebab itu, majalah Swara Rahima edisi ini mengangkat tema KBGO sebagai respon atas maraknya kasus KBGO.

Tindakan KBGO sendiri adalah perilaku merusak. Sedangkan Islam dengan tegas melarang membuat kerusakan di muka bumi. Oleh sebab itu, majalah Swara Rahima mengangkat tema KBGO dan dibahas dengan perspektif Islam. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil aalamin* dan membawa kemashlatan umat, baik pada perempuan maupun laki-laki sangat penting untuk diintegrasikan pada berbagai aspek guna menjawab berbagai persoalan, termasuk bentuk-bentuk KBGO yang terjadi di dunia maya.

Pembaca Swara Rahima yang disayangi Allah Swt.

Topik KBGO akan dibahas tuntas dalam rubrik Fokus, dilengkapi pula dengan segmen wawancara eksklusif bersama Komnas Perempuan dan Rifka Annisa, sebagai lembaga layanan yang concern terhadap isu KBGO. Pembahasan ini juga dilengkapi dengan rubrik Tafsir Alquran dan rubrik Dirasah Hadis, yang mengupas KBGO dari perspektif agama Islam.

Ada pula rubrik Akhwatuna yang mengangkat cerita Lembaga Advokasi Perempuan Damar, dalam mendampingi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sementara pada ruang profil, mengangkat sosok Enik Maslahah, aktivis perempuan yang peduli dengan isu lingkungan hidup.

Selain itu, terdapat rubrik jaringan yang mencatat Sekolah Semai Jepara, sekolah yang ramah gender dan inklusif. Lalu di rubrik Teropong, ada cerita sepak terjang Sister In Islam (SIS) Malaysia, bagaimana perjalanan aktivis perempuan muslim di ranah global. Ditambah dengan ulasan pemikiran dan kiprah Nyai Khoiriyah Hasyim dalam rubrik Fikrah. Lalu ada dua rubrik Kiprah yang membahas program Rahima bersama Ulama Perempuan dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Di penghujung rubrik, ditutup dengan seutas cerita yang merefleksikan bahwa kasus kekerasan seksual mesti diperhatikan secara serius.

Akhir kata, kami berharap Swara Rahima akan menjadi bacaan yang konsisten memberi informasi kepada para pembaca. Selamat membaca.

*Rahima* swara

Jl. H. Shibi No. 70 Rt.007/01 Srengseng Sawah, Jakarta Selatan 12640  
Telp. 08121046676, Email: rahima2000@cbn.net.id  
Website: www.swarahima.com Instagram, Facebook, Twitter: swarahima

**Penanggung Jawab** Farha Abdul Kadir Assegaf **Pemimpin Umum** KH. Helmy Ali  
**Pemimpin Redaksi** Pera Sopariyanti **Redaktur Pelaksana** Fatima Tuzzahro, Isthiqonita **Dewan Ahli**  
Siti Amsariyah, Aditiana Dewi Eridani, Farha Abdul Kadir Assegaf, KH. Helmy Ali, KH. Husein Muhammad, Kamala Chandrakirana, Hj. Masruchah, Nyai Hj. Nur Rofiah, KH. Cecep Jaya Karama, Neng Hannah, Nyai Hj. Afwah Mumtazah, Tohari, Nyai Hj. Badriyah Fayumi, Nur Achmad, KH. Faqihuddin Abdul Kodir, Hj. Maria Ulfah Anshor **Dewan Redaksi** Pera Sopariyanti, Isthiqonita, Andi Nur Fa'izah, Ricky Priangga  
Subastiyon, Binta Pati Pelu **Ilustrator** ipedesain@gmail.com **Desain Layout** ipedesain@gmail.com  
**Sekretaris Redaksi** Binta Pati Pelu **Keuangan** M. Syafran **Distribusi** Kahfi Julianto

# Perempuan dalam Bayang-bayang Kekerasan

Beberapa kali ponsel Karina (bukan nama sebenarnya) berdering. Beberapa nomor tidak dikenal terus menerus menghubunginya dan mengajak untuk berkenan. Teror tersebut bermula pada 24 April 2018. Ternyata nomor pribadinya dicatut oleh orang tidak dikenal. Nomornya dipromosikan pada akun-akun prostitusi *online* yang terdapat di berbagai aplikasi kencan *online*. Karina mengalami teror pelecehan seksual melalui telepon, *video call*, dan pesan *Whatsapp* dari orang-orang yang ingin menggunakan jasa prostitusi *online*. Kondisi tersebut kemudian membuat kehidupan pribadi dan karir Karina sebagai aktivis terganggu (LBH Jakarta, 2019).

Keesokan harinya, Karina melaporkan kasusnya ke kepolisian. Kasus yang dialaminya ditangani dengan lamban, Karina juga sempat dicecar dan dipertanyakan oleh polisi apakah ia adalah orang 'penting'. Akhirnya perduga pelaku ditangkap pada akhir tahun 2018 dan disidangkan untuk pertama kalinya pada 1 April 2019. Nyaris satu tahun setelah teror berlangsung. Pelaku adalah orang yang berlawanan politik dengan Karina.

Namun demikian dalam mendakwa pelaku Jaksa Penuntut Umum masih mengutamakan penggunaan pasal-pasal yang kerap kali digunakan un-

tuk mengkriminalisasi korban perempuan yang mengalami kekerasan seksual, alih-alih mengutamakan pasal-pasal yang lebih tepat. Pasal utama yang digunakan untuk menjerat pelaku adalah Pasal 27 Ayat (1). Pasal 45 (3) terkait konten bermuatan melanggar kesusilaan dengan subsider Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 48 (2) terkait pencemaran nama baik dari UU No. 19/2016 tentang Perubahan UU No. 11/2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Apa yang dialami Karina merupakan Kekerasan Berbasis Gender *Online* atau yang dikenal dengan KBGO. Rupanya, Perkembangan teknologi turut menghadirkan bentuk-bentuk baru kekerasan berbasis gender. Menurut SAFEnet KBGO merupakan kekerasan pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental, atau seksual di mana kekerasan ini difasilitasi oleh teknologi. Tindakan kekerasan pada kasus KBGO dalam hal ini mencakup niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual di ranah *online*.


## Kategori KBGO

SAFEnet memaparkan enam aktivitas yang dikategorikan sebagai KBGO. **Pertama** pelanggaran privasi, misalnya

mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi (foto atau video) tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban. Selain itu menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang dengan maksud memberikan akses untuk tujuan jahat (*doxing*) juga merupakan bagian dari kategori ini. **Kedua** pengawasan dan pemantauan, misalnya melacak dan mengawasi kegiatan *online* dan *offline*, menguntit atau *stalking*, serta menggunakan GPS atau *geo-locator* lainnya untuk melacak pergerakan target. **Ketiga** perusakan reputasi/kredibilitas, misalnya membuat dan berbagi data pribadi yang keliru dengan tujuan merusak reputasi seseorang, memanipulasi dan membuat konten palsu, serta mencuri identitas dan berpura-pura menjadi orang tersebut.

**Keempat** pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan *offline*). Misalnya pelecehan berulang-ulang melalui pesan dan kontak yang tidak diinginkan, ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada gender atau seksualitas tertentu, penghasutan terhadap kekerasan fisik, serta penggunaan gambar atau konten *online* yang tidak senonoh untuk merendahkan perempuan atau gender lainnya. **Kelima** ancaman dan kekerasan langsung, misalnya perempuan melalui peng-

# Aktivitas KGBO



Sumber: SAFEnet

gunaan teknologi, pemerasan seksual, pencurian identitas, dan peniruan atau impersonasi yang mengakibatkan serangan fisik.

**Keenam** serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu, misalnya meretas situs *website*, media sosial atau email organisasi atau komunitas dengan niat jahat, ancaman langsung kekerasan terhadap anggota komunitas/organisasi, pengepungan (*mobbing*) untuk intimidasi atau pelecehan oleh sekelompok orang, serta pengungkapan informasi yang sudah dianonimkan.

## Dampak KBGO

Karina bukan satu-satunya korban KBGO, beberapa publik figur juga terkena sasaran. Katakanlah Via Vallen, ia men-

jadi korban *Cyber Harrassment* atau pelecehan di dunia maya yang dilakukan oleh salah satu pesepakbola. Vallen tidak nyaman dengan kondisi tersebut, Ia mengunggah percakapan yang melecehkannya itu di media sosial dan memberi keterangan bahwa Ia merasa dilecehkan. Respon terhadap tindakan Vallen menuai pro kontra, ada yang mendukung namun tak jarang yang mengecam dan menuduh cari panggung. Pemahaman masyarakat terkait kekerasan seksual terhadap perempuan rupanya masih dangkal, yang mestinya dikuatkan dan diposisikan sebagai korban, justru dicibir dan dirundung.


Ada pula Nagita Slavina, Gisela Anastasya, dan Marion Jola. Ketiganya dituduh ber-

peran dalam video porno yang beredar hanya karena memiliki wajah yang dianggap sama. Ketiganya harus melakukan klarifikasi, sedangkan massa terus menghakimi dan menuntut ketiganya mengakui video tersebut. Meskipun ada juga yang yakin bahwa mereka bukan pelakunya, namun komentar komentar jahat terus membanjiri akun media sosialnya.

Menurut SAFEnet, dampak KBGO tidak hanya merangsek psikis korban, tapi juga membuat korban terasing secara sosial. Korban cenderung menarik diri dari lingkungan dan merasa dipermalukan. Selain itu korban dirugikan secara ekonomi karena korban dapat kehilangan pekerjaan atau sengaja berhenti bekerja karena merasa frustrasi.

# Ragam Korban KBGO

Sumber: SAFEnet




Karina (bukan nama sebenarnya) seorang aktivis yang dicatut nomor ponsel pribadinya lalu disebar di situs portituti online. Dampaknya banyak nomor asing yang menghubunginya untuk mengajak kencan bahkan berhubungan seksual. Motifnya pelaku tidak suka dengan pandangan politik Karina yang berbeda dengannya.



Baiq Nuril mengalami pelecehan seksual melalui telepon di tempatnya bekerja. Baiq malah dilaporkan oleh pelaku dengan tuduhan Pasal 27 ayat 1 UU ITE hingga divonis bersalah dan terancam hukuman 6 bulan penjara serta denda 500 juta, kasasi Baiq ditolak oleh Mahkamah Agung. Baiq dapat terlepas dari jeratan hukum setelah melalui proses yang sangat panjang dan mendapat amnesti dari Presiden.



Amanda Todd, remaja berusia 15 tahun asal Kanada tewas bunuh diri setelah foto dan video pribadinya disebar di dunia maya. Amanda mengalami perundungan dan membuatnya menjadi pemurung. Sebelum Amanda mengakhiri hidupnya, ia membuat video yang diunggahnya ke youtube tentang kisah hidupnya yang pilu.



Anne (bukan nama sebenarnya), aktivitas seksual bersama mantan suaminya diunggah oleh mantan suaminya ke situs tukar pasangan (porno). Setelahnya, Anne mendapatkan pesan-pesan tidak senonoh dari orang asing yang secara terang terangan mengajaknya berhubungan seksual. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi Anne, ia menjadi tidak percaya terhadap siapapun, enggan ke luar rumah dan hampir mencoba bunuh diri.

Ruang gerak korban pun kian terbatas, partisipasinya di ruang *online* ataupun *offline* menjadi terganggu. Pada akhirnya korban tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap dunia digital. Lebih lanjut KBGO juga berkontribusi terhadap budaya seksisme dan misoginis *online*, serta melanggengkan ketidaksetaraan gender di ranah *offline*. Pelecehan dan KBGO merugikan perempuan dan gender minoritas lainnya dengan membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan manfaat dari aktivitas *online*, seperti pekerjaan, promosi dan ekspresi diri. Dalam beberapa kasus, KBGO juga merenggut nyawa korban.

Seperti yang dilansir dari *Kumparan.com*, salah satu kasus KBGO yang merenggut nya-

wa adalah kasus Amanda Todd pada tahun 2012. Kasus yang terjadi di Kanada ini viral setelah Amanda ditemukan tewas bunuh diri. Sebelum bunuh diri Amanda sempat membuat video mengharukan yang diunggahnya ke *Youtube*. Video tersebut menceritakan kisah hidupnya yang pilu. Amanda merupakan siswa di British Columbi, Canada. Usianya baru menginjak 15 tahun. Masa remaja memberinya dorongan untuk mencoba membangun relasi dengan banyak orang, termasuk mencari pasangan. Amanda kemudian mencoba aplikasi *chat room* yang membuatnya mengenal pria dia berbagai belahan dunia.

Saat melakukan video *chat*, pelaku menyuruh Amanda untuk memperlihatkan bagian tu-

buhnya. Naas, apa yang dilakukan Amanda kemudian dijadikan senjata untuk menyerangnya. Pelaku melakukan *blackmail* pada Amanda. Video dan fotonya pun tetap beredar luas di dunia maya. Banyak orang kemudian merundungnya. Amanda akhirnya menarik diri dari lingkungan dan keluarganya. Remaja ini kemudian putus sekolah sampai akhirnya Amanda ditemukan tewas bunuh diri di rumahnya.

### Hukum Belum Berpihak pada Korban KBGO

Baiq Nuril menjadi korban KBGO yang dikriminalkan pelaku. Kasus yang menyimpannya ialah pelecehan seksual yang ia alami melalui jaringan telepon. Kasus tersebut berawal dari atasan di tempat Baiq bekerja

melakukan pelecehan seksual kepadanya melalui telepon yang berlangsung kurang lebih 20 menit. Sayangnya, kasus yang dialami Baiq justru menjadi bumerang baginya. Ia dilaporkan oleh pelaku dengan tuduhan Pasal 27 ayat 1 UU ITE hingga divonis bersalah dan terancam hukuman 6 bulan penjara dan denda 500 juta bahkan kasasi Baiq ditolak oleh Mahkamah Agung. Kasus yang menimpa Baiq mengundang simpati dan mendorong berbagai pihak untuk mengadvokasi kasus Baiq agar terlepas dari jeratan hukum. Baiq dapat terlepas dari jeratan hukum setelah melalui proses yang sangat panjang dan mendapat amnesti dari presiden.

Amnesti dari presiden bukanlah prestasi, tetapi bukti bahwa hukum masih belum berperspektif korban, sehingga korban harus menempuh jalan panjang untuk mendapatkan keadilan. Hal tersebut akan membuat korban yang mengalami kejadian serupa enggan bersuara, ditambah lagi korban melalui proses hukum yang rumit.

Hingga kini perangkat hukum di Indonesia belum memadai untuk menjerat pelaku KBGO. Biasanya jika kasus KBGO di bawa ke ranah hukum, maka yang digunakan adalah UU ITE, UU Pencemaran Nama Baik, UU Penipuan dan yang paling berbahaya adalah UU Pornografi. Padahal UU tersebut lahir bukan berasal dari latar belakang peristiwa-peristiwa ketidakadilan bagi perempuan. Apalagi UU pornografi yang acapkali memposisikan

perempuan korban kekerasan turut menjadi korban. Misalnya kasus VN di Garut yang dijual suaminya, kini ia turut jadi tersangka setelah video seksualnya tersebar dan viral.

Selain perangkat hukum yang tidak memadai, proses sosialisasi kepada masyarakat terkait isu KBGO masih rendah. Masyarakat pada umumnya masih abai dengan data pribadi, *Tirto.id* menginformasikan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima lima ribu laporan penyalahgunaan data pribadi, dan beberapa kasus data pribadi tersebut digunakan oleh pelaku untuk tindakan pelecehan seksual. Sedangkan kasus data pribadi lainnya adalah perundungan dan kasus pinjaman *online*.

Salah satu negara yang cukup konsen memerangi kasus KBGO ialah Australia. Pada Tahun 2018, Australia mengalami masa darurat pelecehan seksual dalam bentuk *revenge porn*, satu dari lima perempuan di Australia adalah korban *revenge porn*. Untuk menangani hal tersebut, pemerintah Australia bergerak cepat dengan mengesahkan undang-undang yang bertujuan melindungi warga negara dari orang-orang yang mendistribusikan gambar dan video intim nonsensensual secara *online*, atau yang dikenal dengan *revenge porn*, dengan mengamatkan hukuman sipil dan pidana.

Selain itu, pemerintah Australia juga menyediakan situs khusus untuk pengaduan korban *revenge porn*, fungsi situs tersebut akan meliputi beberapa hal, ma-

cam: 1) menerima pengaduan untuk menghapus materi *revenge porn* di internet; 2) menjadi tempat melaporkan mereka yang menyalahgunakan materi visual tersebut ke petugas keamanan; 3) menyediakan dukungan bagi para korban dan panduan bagi keluarga/teman untuk membantu korban; 4) menyediakan informasi soal proses hukum dan cara untuk mendapatkan bantuan pengacara.

Indonesia belum secepat Australia dalam menangani kasus KBGO, namun negeri ini memiliki banyak elemen yang dapat berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus KBGO. Pada level individu misalnya, dapat memperkaya pengetahuan tentang KBGO agar dapat terhindar dari kasus KBGO. Pada level komunitas atau lingkungan dapat dengan cara memberikan dukungan dan membantu korban KBGO untuk mendapatkan pertolongan. Pada level negara, Komnas Perempuan dan Lembaga pendamping korban kekerasan sudah banyak mensosialisasikan serta mendampingi kasus KBGO. Namun KPP-PA juga harus berperan aktif dan mensosialisasikan isu-isu KBGO lebih masif. Namun parlemen harus membuat produk hukum yang responsive gender. Aparat penegak hukum, polisi, jaksa juga harus melihat perempuan secara subjektif dan berbasis pengalaman perempuan. Pihak-pihak tersebut juga harus mengupayakan keadilan perempuan yang berhadapan dengan hukum. *[Redaksi]*



## Kekerasan Terhadap Perempuan Terjadi dalam Berbagai Dimensi

Isu Kekerasan Berbasis Gender *Online* atau KGBO menjadi polemik baru di tengah kemajuan teknologi dan informasi, dalam Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2019 KBGO adalah salah satu jenis kekerasan yang meningkat pesat, yakni ada 97 kasus KGBO yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Untuk menjelaskan persoalan tersebut, Swara Rahima mewawancarai salah satu komisioner Komnas Perempuan Adriana Venny periode 2015-2019 untuk menjelaskan berbagai persoalan yang terjadi di seputar kasus KGBO.

### Bagaimana Komnas Perempuan mengidentifikasi kasus KBGO?

Kami memiliki layanan pengaduan bagi korban, untuk melihat kasus-kasus yang sangat viral di media, meskipun tidak dilaporkan ke Komnas Perempuan. Itu juga sebagai sumber data untuk melihat polanya, tetapi untuk yang GBV (*Gender Based Violence*) itu kami berdasarkan pengaduan. Kami analisa juga di dalam, yang ada kuantitatif dan kualitatifnya kami analisis.

Kalau yang kualitatif bi-

asanya ada pola baru, kami bahas secara lebih spesifik, sebagaimana Catatan Tahunan Komnas Perempuan, kalau yang kuantitatif ada tabel dan grafiknya, kalau yang kualitatif disampaikan secara narasi. Misalnya pembunuhan terhadap perempuan karena GBV, salah satunya kasus dr Letty yang ditembak suaminya, seperti itu korban sudah meninggal tidak bisa membuat pengaduan, jadi kami pakai sumbernya dari media untuk melihat polanya.

### Mengapa KBGO terjadi?

Dulu perkembangan teknologi informasi tidak pesat seperti sekarang, kami sebagai generasi X masih bersosialisasi secara langsung. Komunikasi hanya melalui telepon, tidak ada *google* atau lainnya, kalau mau cari referensi ya di perpustakaan. Jadi dulu masalah kekerasan terhadap perempuan di media *online* tidak ada. Kemudian dalam perkembangan teknologi informasi, ada orang memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan kejahatan juga. Jadi dimensi kekerasan terhadap perempuan semakin meluas karena ada teknologi informasi ini. Komnas perempuan sebelum tahun 2013

belum ada pengaduan KBGO, pada 2014 baru ada satu hingga dua kasus, 2015 belum sampai 10 kasus, begitu 2016 mulai tinggi dan terakhir sudah hampir seratus jumlah yang dilaporkan.

Kami yakin, korban yang tidak melapor justru lebih banyak lagi. Beberapa korban yang melapor ke Komnas mengakui bahwa mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memberanikan diri melapor. Ada yang hampir satu tahun setelah kasus terjadi baru melapor ke Komnas Perempuan. Karena korban menganggap apa yang dialaminya adalah aib. Jadi modusnya korban dijadikan pacar, lalu mereka melakukan hubungan intim, dan pelaku memiliki jejak digital korban. Pelaku kemudian meninggalkan korban dan mengancam akan menyebarkan foto-foto atau video korban jika tidak menuruti keinginan pelaku. Karena korban ketakutan maka korban memberikan apa yang diinginkan pelaku bahkan sampai memeras harta korban.

Korban butuh kekuatan yang betul-betul ingin mengadukan ke Komnas Perempuan. Mereka pernah mencoba ke polisi tapi malah disalahkan,

misalnya polisi bicara “*kok bisa-bisanya baru kenal sudah mau ditidurin*”. Korban biasanya berani melapor jika mereka melihat ada korban lain yang berani melapor. Tapi sebelum mereka lapor kami yakin kasusnya sudah sangat banyak, ini hanya pucuknya saja.

**Dari sekian bentuk kekerasan berbasis gender online, bentuk KBGO apakah yang paling sering dialami oleh korban? Terutama perempuan?**

Tentunya ada datanya, sekitar ada sembilan bentuk KBGO. Dan yang paling banyak *revenge porn*. Biasanya pelaku adalah orang terdekat. Komnas Perempuan menghawatirkan naiknya kasus KBGO. Tahun 2019 ada 97 pengaduan dan terbesar adalah kasus *revenge porn*. Perempuan perlu berhati-hati dalam bermedsos.

**Apakah dampak spesifik, khususnya bagi perempuan?**

Dimensinya itu kan macam-macam, pola-polanya juga macam-macam jadi tidak pernah disangka oleh korban. Atau keluarganya. Ada kasus bagaimana di sekolah kita tidak menyangka ada predator seksual, salah satu yang diangkat oleh Komnas Perempuan di Catahu 2018, berarti kasusnya 2017. Ada kasus yang kemudian dibongkar oleh Polda Metro Jaya, sebuah sekolah swasta yang sangat favorit yang punya ranking tinggi, ternyata guru Bahasa Inggrisnya predator. Jadi kalau anak-anak SMA itu punya *WA Group* dengan wali kelasnya, dan pelaku satu *WA*

*group* dengan korban, ternyata pelaku *chat* korban. Padahal korban masih SMP umur 12 atau 13, kemudian korban disuruh buka baju, foto, dan masturbasi. Lalu ketika orangtua korban tidak ada di rumah, si pelaku datang dan melakukan kekerasan seksual kepada muridnya ini. Korbannya banyak sekali ternyata. Awalnya ada salah satu orangtua yang heran melihat anaknya murung, lalu ditanya, dan korban cerita. Kemudian si orangtua lapor polisi, ketika dilakukan pemeriksaan, di laptop pelaku banyak sekali korbannya, dan hanya satu yang kemudian lapor. Pelaku ternyata melakukan kekerasan seksual terhadap alumni yang bahkan sudah kuliah dengan melacak korban-korban tersebut melalui buku alumni. Hal-hal tersebut sangat mengerikan dan mungkin orangtua tidak pernah menyadari bahwa ada bahaya yang ternyata ada dalam institusi pendidikan yang mereka percaya.

Trauma jelas, dan jejak digital itu yang menjadi masalahnya. Anak atau perempuan ini diam saja karena pelaku suka mengancam, jadi harapannya provider seperti *facebook* bisa menghapus jejak digital seperti itu, untuk keamanan korban supaya dia juga bisa *move on* dengan masa depannya.

**Bagaimana tindakan preventif agar tidak menjadi korban KBGO?**

Pelaku biasanya sudah merencanakan melakukan kekerasan seksual dengan korban yang *random*. Bahkan pelaku

melakukan berbagai macam modus. Untuk orangtua, kalau kita memiliki anak perempuan, kita harus beritahu anak perempuan kita untuk lebih hati-hati karena semakin banyak pelaku kejahatan, termasuk di ranah *online*. Ada juga modus yang minta kenalan di media sosial, itu harus hati-hati juga. Intinya harus aware dan bisa *protect* diri sendiri.


Jika kita melihat teman teman sebaya murung, maka kita bantu. Mungkin dia korban kekerasan seksual. Bisa diminta untuk pengaduan ke polisi atau ke Komnas Perempuan atau lembaga layanan supaya kita bisa memberi rujukan sesuai dengan keutuannya dia.

**Adakah kesulitan yang khas dari penanganan kasus KBGO?**

Sebenarnya penanganan KBGO sama dengan korban kekerasan yang tidak berbasis gender *online*, kalau untuk pelanggaran undang-undangnya sendiri sudah diproses secara hukum. UU ITE kan baru dan punya masalah, semisal kasus Baiq Nuril dia korban tapi dijerat pelaku dengan UU ITE, dan itu buat Komnas Perempuan masalah juga. Tapi untuk beberapa korban, UU ITE ini bisa menjerat pelaku. Menjadi persoalan hanya kalau untuk jenis kekerasan itu sendiri. Karena keterbatasan undang-undang KUHP untuk definisi perkosaannya, maka yang masih diperlukan ya pengesahan RUU P-KS (Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual-red). Banyak kasus yang tidak bisa dibuktikan

## Jumlah KGBO Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019

Jenis KGBO



secara fisik, dan itu tidak ada pasalnya, *nah* kalau RUU PKS sudah disahkan, perempuan yang mengalami pelecehan seksual itu bisa mendapatkan keadilan.

**Korban biasanya mendapatkan kekerasan kembali ketika media meliput. Adakah panduan khusus bagaimana seharusnya media dalam membingkai kasus KBGO?**

Sebenarnya kalau dari dulu jurnalis itu sudah dilatih diberikan *training* jurnalisisme gender, harusnya mereka sudah paham menuliskan berita yang lebih sensitif terhadap korban, apalagi di AJI (Aliansi Jurnalis Independen-red) itu selalu dilatih jurnalisisme gender. Sosialisasi pelatihan harus lebih banyak lagi kalau ternyata memang masih ada pemberitaan yang menyudutkan korban, yang melanggar kode etik jurnalistik. Apalagi korban dengan usia anak harus sangat dilindungi. Kemudian kalau media dulu itu, jurnalisnya yang nulis, sekarang netizen yang bisa nulis, itu menjadi semakin banyak penghakiman kepada korban. Hal itu yang kami prihatin juga, belum semua dewasa dalam bersosial media, *judging*-nya dulu yang sampai ke korban. Kasus VA di Surabaya itu sangat berlebihan, padahal kasusnya belum terbukti kesalahannya dia apa, tapi orang sudah mendiskreditkan dia.

**Ada harapan tidak terhadap hukum di Indonesia?**

Itu yang kita persoalkan sepertinya UU itu harus diamandemen, karena pelaku lebih

banyak perempuan padahal kita punya banyak UU seperti perdagangan orang, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini harus dilihat akarnya, apa yang dialami perempuan harus dilihat ke belakang apakah dia sebelumnya pernah menjadi korban kekerasan domestik, seperti yang di Garut dia mengalami KDRT, dan korban perdagangan orang. Jangan hanya dilihat dari satu dimensi.

Kasus yang di Garut, si korban sekarang kena UU ITE dan UU pornografi, kasus itu salah satu yang kami pantau juga Komnas sudah ke Garut juga untuk memantau kasus itu supaya diberikan porsi yang seimbang dan tidak menyudutkan korban. Suaminya yang memperdagangkan dia sudah meninggal, Setelah dilihat hasil diagnosa dari psikiater, dia punya gangguan psikologis, jadi itu beberapa hal agar aparat penegak hukum melihat itu secara adil.

**Apa yang telah dan sedang diupayakan Komnas Perempuan untuk menangani kasus KBGO?**

Sebenarnya kita berharap bahwa perempuan Indonesia lebih sadar pada hukum, yang melindungi dia atau yang bisa membuat dia bisa dijadikan pelaku misalnya UU ITE tadi, itu yang susah dihindari. Mungkin akan membuat perempuan ini korban tapi tiba-tiba jadi pelaku, maka UU itu harus diamandemen. Masalahnya sekarang belum, kita mendorong RUU-PKS juga belum, padahal

kita sudah mulai dari 2012 tapi kan belum, ini sudah periode ke tiga masih belum disahkan juga. Jadi ya perempuan Indonesia harus mengerti hukum, selain itu harus lebih *aware* bagaimana cara bermedia sosial.

**Apa yang harus dilakukan oleh negara untuk mencegah dan menangani kasus KBGO?**

Negara elemennya banyak, ada KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-red) yang harus berperan aktif dan mensosialisasikan itu, ada parlemen yang harus membuat produk hukum yang responsif gender ada aparat penegak hukum, polisi kemudian jaksa dia juga harus melihat perempuan secara subjektif, harus mengupayakan keadilan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Negara sudah mulai mengaplikasikan tapi banyak juga yang belum tahu, jadi harus lebih banyak disosialisasikan oleh Mahkamah Agung sendiri karena itu penting. Kalau Komnas Perempuan ada program SPPT-PKKTP (Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan-red) yakni sistem pidana terpadu. Tapi kita punya keterbatasan untuk mensosialisasikan hal itu, justru Mahkamah Agung yang punya kewenangannya. Secara ideal harapan kita setiap hakim yang ditempatkan sudah dilatih dan paham tentang regulasi hukum serta berpihak pada korban. [*Is-thiqonita*]



Foto: Dok. Rahima

## Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban KBGO

**S**wara Rahima berhasil mewawancarai Indiah Wahyu Andari sebagai konselor di Lembaga Rifka Annisa Yogyakarta, untuk membahas Kekerasan Berbasis Gender *Online* atau KBGO. Rifka Annisa merupakan lembaga pendamping korban kekerasan terhadap perempuan dan dalam beberapa kesempatan Rifka mendampingi korban KBGO.

### Sejak kapan Rifka Annisa melakukan advokasi KBGO?

Rifka Annisa melakukan pendampingan korban sejak tahun 1993. Kasus-kasus KBGO mulai muncul sejak berkembangnya layanan internet di awal 2000-an, terutama sejak adanya revolusi *gadget* berupa *smartphone* pada akhir 2000-an. Rifka Annisa tidak memiliki

catatan spesifik sejak kapan KBGO dilaporkan di Rifka Annisa. Adapun jenis-jenis KBO yang sering kami temui adalah *revenge porn* (balas dendam pornografi, biasanya dilakukan mantan pacar), *sexting* (*chatting* mesum), dan sektorsi (pemerasaan seksual).

### Mengapa KBGO penting dibedakan dengan kekerasan berbasis gender lainnya?

Sebenarnya KBGO merupakan varian dari KBG melalui media *online*. Ini adalah eksekusi dari perkembangan teknologi informasi. Kejahatan melalui dunia maya sendiri ada banyak, di dunia kriminalitas kita mengenal istilah *cybercrime*, seperti penipuan, pelanggaran privasi, pencurian identitas, dan sebagainya. Dalam ling-

kup tersebut, sama halnya dengan dunia nyata, ada beberapa tipe kejahatan yang khas terjadi karena pandangan gender terhadap korban, misalnya *revenge porn*, *sexting*, pornografi anak, dan sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan KBGO. Bedanya adalah pada media yang memfasilitasi terjadinya kekerasan, yang tidak langsung berhadapan dengan korban. Bahkan bisa jadi korban tidak pernah berjumpa dengan pelaku dan hanya mengetahui akun pelaku yang bisa saja palsu. Dalam penanganan masalah ini, bisa jadi ada keterbatasan untuk menjangkau pelaku, sehingga perlu strategi khusus untuk dapat dijerat secara hukum.

### Adakah kekhasan dalam mendampingi kasus KBGO?

Secara umum, seperti kasus KBG. Korban umumnya perempuan dan anak, dan kekerasan berulang berupa siklus. Kekhasannya adalah pada bentuk kekerasannya, umumnya korban dipermainkan kondisi psikologisnya, misalnya dibuat cemas, takut, dan dependen, sehingga lebih mudah dikontrol oleh pelaku.

### Bagaimana Rifka Annisa mengantisipasi korban KBGO agar tidak dikriminalisasi?

Dalam setiap kegiatan pelaporan hukum, diperhitungkan terlebih dahulu kemungkinan dan peluang hukumnya. Jika cukup memenuhi unsur, bukti, dan saksi akan mudah. Namun jika tidak, akan sulit untuk diproses secara hukum. Biasanya, strategi Rifka Annisa adalah berdiskusi terlebih dahulu dengan penyidik untuk membahas peluang hukum dari kasus. Kadang persoalannya adalah pada keterbatasan instrumen hukum.

Contoh kasus misalnya, seorang remaja usia 20 tahun, berkenalan dengan seorang laki-laki melalui aplikasi *wechat*. Dia tidak pernah bertemu dan tidak tahu identitas asli dari pelaku. Laki-laki ini mendekati, akhirnya jadi teman curhat dan jadian. Dalam proses pendekatan tersebut, laki-laki melakukan bujuk rayu dan meminta mengirim foto organ intim. Setelah foto dikirim, akhir-

nya digunakan laki-laki untuk mengancam korban agar mengirim foto yang lebih banyak dan lebih terbuka lagi. Awalnya korban ketakutan dan menurut. Namun setelah konsultasi dengan Rifka Annisa, dia mulai tumbuh keberanian mengambil tindakan untuk menolak, melawan, dan merencanakan menjebak pelaku dengan mengajak bertemu. Namun pelaku tidak juga melakukan aksi menyebar foto seperti yang diancamkan, serta tidak juga muncul untuk bertemu. Sehingga sulit dilacak siapa sebenarnya pelaku tersebut. Kalau peluang hukumnya sangat sulit, klien diberi pemahaman dan kemudian pendampingan akan fokus pada pemulihan psikologis atau kebutuhan korban yang lain.

### Bagaimana mbak Indiah sebagai pendamping korban kekerasan menanggapi kasus korban yang dikriminalkan dengan UU ITE?

Kasus ini menunjukkan bahwa instrumen hukum di Indonesia masih lemah dalam upaya melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pada kasus ini, misalnya Baiq Nuril dipidana atas kasus UU ITE, mentransmisi data, dan terbukti bersalah.

Jika kita lihat kronologisnya, hal ini dipicu oleh peristiwa dia mengalami pelecehan seksual terus menerus dari kepala sekolah dalam bentuk verbal. Namun belum ada instrumen hukum yang cukup kuat untuk memproses kasus pelecehan

seksual dalam bentuk ini. Di lihat dari pasal yang digunakan dalam laporan pelecehan seksual adalah pasal 294 (2), bentuk pelecehan seksual yang dilakukan kepala sekolah tidak masuk unsur cabul sehingga kasus di SP3 di kepolisian. Di sini kita melihat urgensi adanya UU khusus untuk penghapusan kekerasan seksual, yang bisa menjerat berbagai varian bentuk kekerasan seksual. Oleh karenanya, saya mendukung agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan.

### Siapa saja yang rawan menjadi korban KBGO?

Dari segi usia korban, sebagian besar remaja perempuan usia akhir belasan hingga awal 20-an. Hal ini bisa dipandang dua hal, pertama usia tersebut rentan mengalami kejahatan seksual karena mudah diperdaya dan dalam relasi kuasa yang lemah ketika pelaku orang dewasa. Kedua, generasi pengguna gadget banyak ditemukan di usia tersebut, yaitu mereka yang terlahir akhir 90-an atau setelah era tahun 2000-an. Ketiga, perempuan, masih rentan dengan stigma yang merendahkan, termasuk di dunia *online*. Selain itu, perempuan dewasa korban kekerasan yang belum berdaya juga rentan menjadi korban kekerasan di dunia *online*. Karena memiliki kebutuhan dependensi dan kebutuhan kedekatan psikologis yang tinggi.

## Adakah dampak yang khas, yang dialami oleh korban kasus KBGO?

Dampak khas pada kondisi psikologis yaitu, kecemasan berlebihan, kepercayaan diri menurun drastis. Sementara dampak kondisi sosial seperti menutup diri, sedikit atau bahkan tidak punya teman.

## Bagaimana modus dan tipe KBGO menimpa korban? Apa yang harus dilakukan untuk mencegah agar kasus KBGO tidak terjadi?

Umumnya pelaku menggunakan modus pendekatan personal hingga dipacari. Remaja perempuan yang memiliki riwayat sebagai korban di masa lalu, atau mengalami masalah dengan konsep diri dan kepercayaan diri, lebih rentan menjadi korban. Ada juga yang modusnya diiming-imingi pekerjaan, misalnya *modeling*.

Untuk mencegah KBGO terjadi, perlu ada upaya edukasi tentang keamanan penggunaan media *online*. Semakin dini upaya edukasi dilakukan semakin baik, dan bisa dilakukan oleh siapapun dalam kemasan kegiatan yang bervariasi disesuaikan dengan karakter *audiens*.

## Lantas kemudian apa yang harus dilakukan ketika sudah menjadi korban?

Pertama, segera batasi atau bahkan hentikan penggunaan *gadget* untuk membantu memulihkan kondisi psikologis agar lebih tenang dan stabil. Kemudian mulai membuka diri terha-

“

Saat ini negara sudah melakukan berbagai upaya penanganan kasus KBGO, namun menurut saya, instrumen hukum perlu diperkuat. Perlu ada UU yang khusus untuk menangani kasus khususnya kekerasan seksual, yang pada saat ini variannya sangat beragam, termasuk di dunia cyber.

”

dap bantuan. Bisa dengan bercerita pada teman atau orang dewasa yang bisa dipercaya, atau datang ke lembaga layanan terdekat untuk bisa mendapat penanganan psikologis, berkonsultasi, serta mendapat informasi lebih lanjut dan pendampingan dalam menghadapi kasus.

## Bagaimana memberikan perlindungan yang aman bagi korban KBGO?

Segera dekatkan korban dengan *support system* yang dimilikinya. Misalnya lingkaran sahabat, atau lebih baik lagi keluarga. Biasanya korban KBGO tidak terancam secara fisik, namun lebih secara psikis. Datangi kepolisian terdekat untuk berkonsultasi terlebih dahulu, kemudian jika memungkinkan untuk menjerat pelaku dapat segera dilaporkan. Jika polisi ragu terhadap pasal yang bisa dikenakan, dapat datang ke lembaga yang menyediakan bantuan hukum untuk mendapatkan pendampingan.

## Apa tindakan hukum yang tepat bagi pelaku KBGO?


Tindakan hukum bagi pelaku tergantung pada bentuk pelanggaran pidana yang memungkinkan untuk menjerat. Misalnya, UU ITE, KUHP pada pasal-pasal penipuan (378), pemerasan (368), UUPA jika korban usia anak, perkosaan (285), dan sebagainya.

## Apa yang kurang dari penegak hukum dalam menangani kasus KBGO?

Pertama, instrumen hukum yang kurang kuat menjerat pelaku. Kedua, keterbatasan sumber daya. Di Yogyakarta sendiri hanya Polda DIY yang memiliki unit penanganan *cybercrime*, sementara lokasi Polda ada di pusat kota dan cukup jauh dari jangkauan daerah-daerah Jogja pinggir. Ketiga, perspektif dalam penanganan kasus, terkadang masih ada yang *victim blaming*, sehingga menciumkan nyali korban untuk melakukan pelaporan.

Saat ini negara sudah melakukan berbagai upaya penanganan kasus KBGO, namun menurut saya, instrumen hukum perlu diperkuat. Perlu ada UU yang khusus untuk menangani kasus khususnya kekerasan seksual, yang pada saat ini variannya sangat beragam, termasuk di dunia *cyber*. Karena instrumen yang ada saat ini banyak yang sudah tidak kompatibel dengan perkembangan zaman. Tim penegak hukum sendiri juga perlu semakin diperkuat ka-

## Langkah Tepat Dampingi Korban KBGO



pasitasnya dalam penguasaan teknologi, agar dapat melakukan terobosan-terobosan dalam melakukan penyidikan maupun penyelidikan.

### Bagaimana strategi Rifka Annisa untuk meluruskan cara pandang pelaku yang bias gender?

Penegakan hukum menjadi dasar pijakan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Karena penegakan hukum akan memenuhi rasa keadilan korban dan melahirkan harapan jaminan bahwa kejahatan tidak akan berulang.

Salah satu strategi yang dilakukan Rifka Annisa dalam mengubah cara pandang pelaku

adalah dengan mengembangkan layanan konseling laki-laki. Tujuannya adalah untuk mentransformasi nilai gender laki-laki dari *violence* menjadi nilai yang lebih positif agar perilakunya berubah dan mencegah perbuatan berulang di masa yang akan datang. Namun konseling ini tidak ada kaitannya dengan proses hukum. Artinya pelaku tetap harus menjalani konsekuensi atas perbuatannya sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Saat ini Rifka Annisa melakukan MoU dengan UPPA Polres Gunungkidul untuk melakukan konseling pada terlapor di UPPA, dan juga MoU dengan PN Yogyakarta untuk

menjadi rujukan layanan konseling pada anak berhadapan hukum sesuai putusan hakim.

Khusus untuk pelaku kekerasan seksual, Rifka Annisa memilih untuk tidak membebankan layanan konseling secara langsung. Saat ini yang sedang akan dikembangkan adalah kerjasama dengan Lapas, untuk mengembangkan konseling kelompok pada laki-laki dengan perilaku berisiko, termasuk pelaku kekerasan seksual. Hal ini dilakukan agar Lapas dapat lebih optimal melakukan pembinaan pada warga binaannya, hingga pada tingkatan perubahan nilai dan cara pandang. [Isthiqonita]

# Islam Menolak Kekerasan Seksual

Oleh: Imam Nakha'i



Foto: Dok. Net

Berkembangnya teknologi informasi beriringan dengan bertambahnya dimensi kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender *online* atau KBGO merupakan salah satu kekerasan terhadap perempuan tertinggi yang terjadi di tahun 2018 (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2019). KBGO merupakan salah satu jenis kekerasan terhadap perempuan dengan peningkatan yang pesat setiap tahunnya. Secara

Umum, kasus yang diterima Komnas Perempuan di tahun 2018 terkait kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya meningkat sebanyak 67%, dengan 97 aduan perkara di tahun 2018, dan 65 aduan perkara di tahun 2017. Sebanyak 61% pelaku adalah orang terdekat korban, biasanya suami atau pacar yang menjadi pelaku KBGO.

KBGO merupakan bagian dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan

pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kebanyakan korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak perempuan sehingga kekerasan seksual juga merupakan kekerasan berbasis gender yang menasar pada manusia karena jenis kelaminnya perempuan atau mengalami diskriminasi karena relasi kuasa yang timpang.

Kekerasan seksual menimbulkan dampak luar biasa kepada korban, meliputi penderitaan psikis, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual sangat mempengaruhi hidup korban. Dampak semakin menguat ketika korban adalah bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial dan politik, ataupun mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti orang dengan disabilitas dan anak.

Hingga kini hukum positif belum mampu memberikan perlindungan komprehensif korban. Termasuk di dalamnya menjamin kerugian fisik dan psikis korban, rehabilitasi korban dan juga pelaku, belum mampu melindungi hak-hak korban, menangani kasus secara komprehensif, dan mencegah keberulangan terjadinya kejahatan seksual.

Pendekatan pendidikan masyarakat juga tidak kalah pentingnya untuk memberikan kesadaran moral dan teologis bahwa kekerasan seksual tidak saja mencederai harkat dan martabat kemanusiaan, melainkan lebih dari itu. Kekerasan seksual melanggar moral dan nilai-nilai agama yang tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, melainkan juga di akhirat kelak. Salah satu upaya membangun kesadaran itu adalah dengan terus menerus mensosialisasikan, bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan besar yang menjadi musuh utama agama, di samping penuhunan

kepada selain Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai agama yang anti kekerasan, tidak terlalu sulit untuk menyimpulkan bahwa Islam adalah salah satu agama yang turut menyerukan penghapusan kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksual sampai pada perbudakan dan eksploitasi seksual. Puluhan ayat-ayat Alquran yang mengugah dan membangun kesadaran masyarakat patriarki bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan *al-karamah al-insaniyah*.

### Pelecehan seksual Dalam Alquran

Dalam terminologi bahasa Arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan istilah "*at-taharrusy al-jinsi*". Secara etimologi *at-taharrusy* bermakna mengelorakan permusuhan (*at-tahyij*), berbuat kerusakan (*al-ifsad*), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (*al-igra*). Sedangkan secara terminologi adalah setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Alquran melarang pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik. Alquran menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai "*ar-rafast*" dan "*fakbisyyah*". Menurut mufasssirin *ar-rafast* adalah *al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam* atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjerus kepada seksualitas.

Sedang *fakbisyyah* mirip dengan *ar-rafast* yaitu perbuatan atau ungkapan-ungkapan kotor yang meyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjurus seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan bahenol, pelacur, dan *body shaming* lainnya yang merendahkan ketubuhan perempuan. Serta tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok gosokkan anggota tubuh dan tindakan lainnya, jelas diharamkan baik di domestik ruang-ruang publik, dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Dalam beberapa hadis, Nabi bersabda: "*jika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk jarum besi, itu lebih baik dari pada meraba-raba perempuan yang bukan istrinya*" (HR. *At-tabrani, Rijalululu tsiqatun*)

Dalam hadis lain Nabi bersabda; "*Jika kalian berkubang dengan lumpur dan kotoran, itu lebih baik dari pada engkau menyandarkan bahumu diatas bahu perempuan yang bukan istrimu*" (HR. *At-Tabrani*)

Dua hadis ini menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah hal yang dilarang dalam Islam karena ia merendahkan martabat kemanusiaan, baik martabat pelaku, terlebih lebih martabat korban. Mufti Mesir, Syauqi Ibrahim Allam menyatakan:

فالتحرُّشُ الجنسي بالمرأة من الكبائر،  
ومن أشنع الأفعال وأقبحها في نظر  
الشرع الشريف، ولا يصدر هذا

الفعل إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التي تتوجّه همّتها إلى التلطّخ والتدنّس بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ وبلا ضابطٍ عقليٍّ أو إنسانيٍّ.

*“Kekerasan seksual terhadap perempuan termasuk dosa besar, dan tindakan yang paling keji dan buruk dalam pandangan syari’at. Kekerasan seksual hanya lahir dari jiwa-jiwa yang sakit dan birahi-birahi rendah sehingga keinginannya hanya menghamburkan syahwat dengan cara binatang, diluar nalar logic dan nalar kemanusiaan”.*

### **Eksplotasi, pelacuran, dan perbudakan seksual**

Alquran memotret sejarah buram kekerasan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Beberapa model model perkawinan *Jahiliyah* yang eksploitatif terhadap tubuh perempuan, seperti *nikah asy-syighar*, *nikah ar-rabthi*, *nikah al-istibda’*, *nikah al-badal*, *nikah mut’ah* dan sejenisnya, dihapuskan oleh Islam diganti dengan relasi perkawinan yang setara, adil dan bekesalingan. Alquran berupaya menghapuskan segala bentuk relasi seksual yang eksploitatif sebagai warisan budaya patriarki yang mengakar dalam sejarah kemanusiaan yang panjang. Ayat 33 surat An-Nur mengisahkan perjuangan budak-budak perempuan untuk meloloskan diri dari eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuan-tuan atas dasar relasi kuasa. Mu’adah dan Musaikah adalah dua budak perempuan yang melakukan

perlawanan terhadap eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuannya. Perjuangan dua budak perempuan ini bukan hanya diabdikan di dalam Alquran tetapi juga mendapatkan dukungan. Dalam konteks inilah Allah berfirman:

وَلَا تُكْرَهُوا قَتْلَٰتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتُغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ { النور: 33

*“Janganlah kalian paksa budak-budak wanitamu untuk melacurkan diri, ketika mereka sendiri telah menginginkan kesucian dirinya, hanya karena engkau menginginkan kekayaan dunia. Barang siapa yang dulu pernah memaksanya, maka Allah maha pemaaf dan pengampun”*

Eksplotasi dan perbudakan seksual tidak dapat dilepaskan dari sistem perbudakan yang telah mencerabut kemanusiaan itu. Perbudakan terhadap perempuan berbeda dengan perbudakan terhadap laki-laki, sebab perbudakan terhadap perempuan segera disusul dengan berbagai kekerasan termasuk kekerasan seksual. Perempuan yang diperbudak mengalami lapisan-lapisan kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual. Sebab itu ayat 33 an-Nur segera setelah mengingatkan pentingnya penghapusan perbudakan. Ayat tersebut juga menegaskan kewajiban penghapusan eksploitasi dan perbudakan seksual serta pada akhirnya

melakukan rehabilitasi terhadap korban.

Alquran dan hadis Nabi juga menyebut berbagai bentuk kekerasan seksual se-perti penghukuman seksual (*qadfi al-mubshonat*), pemaksaan perkawinan (*al-ikrah ala an-nikah*), pemaksaan perkosaan (*al-Ikrah bi al-wath’i* atau *al-ikrah bi az-zina*) dan bentuk kekerasan lainnya. Perhatian Alquran terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual menjadi pembelajaran yang sangat kuat bahwa segala bentuk kekerasan seksual secara nyata telah merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan yang harus segera diakhiri dan dihapuskan. Menghapuskan kekerasan seksual, termasuk KBGO haruslah dimulai dari akar-akar yang menjadi daya dorong lahirnya kekerasan seksual. Akar itu adalah relasi gender yang timpang dan relasi kuasa yang zalim dan tirani. Pandangan bahwa laki-laki superior, harus menjadi pemimpin, harus ditaati tanpa kritik, sebagai sumber kebenaran, menjadi ukuran kesalehan dan cara pandang lain yang menempatkan perempuan sebagai subordinat dan marginal, adalah cara pandang yang berpotensi melahirkan kekerasan berbasis gender. Olehnya membangun pemikiran yang berlandaskan kesetaraan, kesalingan, dan keadilan hakiki menjadi agenda yang peting sebagai upaya meminimalkan bahkan menghapuskan segala bentuk kekerasan seksual.

## Islam dan Perlindungan Korban Kekerasan seksual

Dalam pandangan Islam kejahatan dan kekerasan terjadi akibat lunturnya nilai-nilai kemanusiaan yang Allah lekatkan dalam setiap diri manusia. Karena nilai kemanusiaan itulah ia disebut sebagai manusia. Melalui kemanusiaannya pula manusia saling mencintai, mengasihi, melindungi, menghormati, dan tolong menolong. Jika seorang melakukan kekerasan, termasuk KBGO, berarti kemanusiaannya sedang bermasalah. Sebab itu setiap kali seseorang melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan orang lain, Islam mengajarkan agar ia “bertaubat” dan ber-*“islah”*. Islam menyerukan tobat dan *islah* bukan hanya pada pelaku, tetapi secara terutama pada korban.

Tobat secara bahasa memiliki makna -antara lain- kembali atau mengembalikan (*raja'a*). Kembali dan mengembalikan kemana? Bagi pelaku, *taubah* bermakna kembali kepada kemanusiaannya, sebab kemanusiaannya luntur setiap kali ia melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan orang lain. Namun bagi korban, tobat berarti mengembalikan korban kepada kondisi sebelum ia menjadi korban dan di sinilah makna pemulihan korban. Pemulihan korban berarti mengembalikan ia kepada kondisi sebelum ia menjadi korban baik secara fisik, mental, dan sosial. Setelah korban

kembali kepada kondisi semula, maka Alquran menganjurkan agar pelaku melakukan *“islah”*. *Islah* adalah tindakan atau upaya untuk menciptakan rekonsiliasi dan perbaikan. Islah penting dilakukan, sebab umumnya korban terhambat baik secara fisik, mental dan ekonomi sepanjang ia menjadi korban dan ketika menjalankan proses pemulihan, termasuk di dalamnya korban KBGO. Sebab itu rekonsiliasi dan perbaikan (*islah*) harus segera dilakukan pasca pemulihan korban untuk menyusulkan kerugian baik materi maupun non materi. *Islah* meniscayakan taubah, tidak ada islah tanpa tobat.

Sebab itu dalam beberapa ayat Alquran, Allah kerap kali menyertakan rekonsiliasi dan perbaikan setelah pertobatan. Ayat 5 surat An-Nur mengisahkan bahwa menuduh perempuan-perempuan baik berbuat zina adalah dosa besar, bahkan lebih besar dari dosanya berzina itu sendiri. Sebab menuduh perempuan baik-baik berzina berarti merendahkan dan menghancurkan martabat kemanusiaan perempuan. Menuduh perempuan baik-baik berbuat zina adalah pelecehan seksual verbal yang diharamkan. Alquran menegaskan bahwa pelaku harus segera melakukan pertobatan dengan mengembalikan korban pada kondisi sebelum menjadi korban dan selanjutnya melakukan rekonsiliasi dan perbaikan pada korban. Demikian halnya dengan korban KBGO yang kini

semakin marak terjadi, korban harus mendapatkan pemulihan dan setelah itu memperoleh *islah*.

Rasulullah memberikan contoh nyata bagaimana beliau melakukan pemulihan baik secara fisik, terutama mental, sosial, dan ekonomi terhadap korban kekerasan seksual. Disebutkan dalam banyak hadis bagaimana Rasulullah mensolati perempuan yang diduga menjadi korban kekerasan seksual setelah ia dihukum rajam berdasar pengakuannya. Beberapa sahabat pada awalnya mempertanyakan kenapa perempuan yang berzina itu disalati? Namun Rasulullah tetap mensalatinya yang dapat dimaknai bahwa Rasulullah sedang melakukan pemulihan mental dan sosial bahwa korban kekerasan seksual tidak boleh mengalami reviktimisasi dan stereotipe/pelabelan. Kitab-kitab fiqh juga menegaskan bahwa perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan seksual, sebagai contoh *“wathi' syubhat”* misalnya, maka pihak pelaku harus memberikan kompensasi (mahar) yang senilai dengan posisi sosial perempuan yang menjadi korban.

Informasi Alquran, As-Sunnah dan juga pandangan *Fuqaha* menegaskan bahwa korban kekerasan seksual wajib dipulihkan baik secara fisik, mental, dan sosial serta berhak untuk mendapatkan perbaikan ekonomi dan kehidupan sosialnya. *Wallahu Alam*.

Ilustrasi: ipedcsain@gmail.com



## Nyai Khoiriyah Hasyim:

### Pelopop Pendidik Perempuan di Pesantren

Oleh: Rika Iiffati Farihah

Pada bagian kesimpulan tulisannya yang berjudul “Pokok-Pokok Cermah Pengertian Antar Mazahib dan Toleransinya” di majalah Gema Islam (1962), Khoiriyah Hasyim menulis: “tasamuh hanya dapat tercipta dengan kepenuhan ilmu.”

Keyakinan bahwa ilmu adalah kunci kehidupan damai penuh toleransi (*tasamuh*) terefleksikan dengan jelas pada perjalanan hidup anak kedua K.H. Hasyim Asyari ini. Bisa dibilang sepanjang hayatnya, Khoiriyah Hasyim mengabdikan diri un-

tuk pendidikan, terutama pendidikan untuk kaumnya, yakni sesama perempuan. Khoiriyah Hasyim pernah mendirikan dan menjalankan sebuah sekolah untuk perempuan yang pertama di Makkah. Di tanah air, beliau memimpin madrasah dan pondok pesantren yang lebih banyak menerima santri putri, sembari tetap aktif berorganisasi. Khoiriyah Hasyim tercatat pernah menjadi ketua Fatayat NU (1958-1962) dan anggota Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (1960-an).

Perempuan hebat ini lahir pada 1906 di Jombang. Sebagaimana perempuan-perempuan luar biasa yang seolah mendahului zaman seperti Kartini, Khoiriyah Hasyim beruntung terlahir dalam keluarga berada dan terdidik. Pendidikan bukan hal yang lazim diterima perempuan pada masa itu. Sejak kecil dia mendapat gemblengan langsung dari ayahanda, Hadrat Syaikh KH. Hasyim Asyari. Potensi keilmuannya juga semakin terasah karena selalu dikelilingi oleh orang-orang berilmu. Suami pertamanya, KH. Mak-

sum Ali adalah penulis kitab *sharaf "Amsilat At-Tasbrifiyyah"* yang legendaris, sementara suaminya keduanya, KH. Muhaimin Lasem merupakan ulama Indonesia yang tinggal dan mengajar di Makkah.

Tak mengherankan Khoiriyah menjadi sosok perempuan dengan keilmuan mumpuni. Dengan bekal keilmuannya, beliau dapat ikut menghadiri dan berpendapat dalam *bahsul masail* yang biasanya didominasi laki-laki. Di lain kesempatan beliau juga dengan percaya diri menolak mengajarkan kitab "*Uqud Al-Lujain*". Kitab yang membahas tentang hubungan suami istri dan hak kewajiban perempuan ini, menurut Khairiyah berat sebelah karena ditulis oleh seorang lelaki. Dia berpendapat seharusnya ada kitab semacam ini yang ditulis oleh perempuan.

Tinjauan keagamaan dari sudut pandang perempuan memang hal langka di zaman itu. Salah satu sebabnya adalah karena perempuan tak banyak mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Hal ini dipahami betul oleh Khoiriyah. Oleh karena itu, saat tinggal di Makkah, Khoiriyah Hasyim berinisiatif mendirikan sekolah untuk anak perempuan. Dia tak tega melihat anak-anak perempuan di sana yang tidak bisa bersekolah. Madrasah *Kuttabul Banat* yang didirikannya adalah sekolah pertama bagi perempuan di Makkah. Awalnya, pendirian madrasah untuk anak perempuan ini mendapat

**Nyai Khoiriyah Hasyim menolak mengajarkan kitab "*Uqud Al-Lujain*". Kitab yang membahas tentang hubungan suami istri dan hak kewajiban perempuan ini, menurut Khairiyah berat sebelah karena ditulis oleh seorang lelaki. Dia berpendapat seharusnya ada kitab semacam ini yang ditulis oleh perempuan.**

banyak tentangan, terutama dari pihak-pihak yang berpandangan bahwa perempuan tak layak memperoleh pendidikan. Untunglah, Khoiriyah Hasyim bukan pribadi yang mudah gentar atau gampang menyerah. Madrasah tersebut berhasil terus bertahan selama Khoiriyah tinggal di sana. Namun sepeinggal sang suami, pada 1952 Khoiriyah memutuskan pulang ke Indonesia, memenuhi permintaan Soekarno, Presiden Indonesia saat itu.

Setiba di tanah air, Khoiriyah kembali memimpin Pondok dan Madrasah Seblak yang selama beliau di Makkah dikelola oleh sang putri sulung, Abidah dan suaminya. Ketika kesehatannya memburuk di awal 1970-an, putri keduanya, Jamilah, yang awalnya tinggal di Singosari Malang, datang untuk membantu.

Kedua pondok pesantren, baik Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Seblak yang dikelola putra-putri Jamilah maupun Pondok Pesantren Salafiyah al-Machfudz yang dikelola putra-putri Abidah

masih lebih banyak menerima santri putri hingga sekarang, meneruskan kepedulian mengenai pentingnya pendidikan untuk kaum perempuan. Lembaga-lembaga tersebut juga meneruskan tradisi kepemimpinan perempuan yang telah dimulai sejak zaman Khoiriyah Hasyim. Para perempuan di kedua pondok pesantren tersebut tidak hanya berkibrah di balik layar atau mengurus hal-hal terkait domestik saja. Direktur Madrasah di Yayasan Khoiriyah Hasyim adalah seorang perempuan, Nur Laili Rahmah. Pengasuh pondoknya juga seorang perempuan, Mahshunah Faruq. Cucu Khairiyah yang lain, Lily Zakiyah Munir mendirikan Cepdes (Centre for Pesantren and Democracy Studies).

Sepertinya inilah salah satu warisan terbesar Khoiriyah Hasyim: memberi teladan bagi generasi selanjutnya, menginspirasi para perempuan di kedua pondok pesantren ini bahwa dengan berbekal ilmu, siapa saja, baik lelaki maupun perempuan layak untuk ikut berkontribusi di ranah publik.

# Pengalaman Damar Advokasi Kasus Kekerasan Seksual di Kampus

Oleh : Afrintina



Foto: Dok. Pribadi

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kampus cenderung menutup-nutupi kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, apalagi jika pelaku pelecehan seksual tersebut adalah dosen. Mahasiswa yang menjadi korban enggan membawa kasus ke ranah hukum, bahkan tak jarang, korban malah mengalami ancaman jika sampai menceritakan kasus yang ia alami.

Benar kata *tirto.id* bahwa tidak ada satupun lembaga yang memiliki data akurat terkait ka-

sus pelecehan seksual di kampus. Informasi terkait kasus pelecehan seksual di kampus kerap timbul lalu tenggelam, tergantung media yang mengabarkan atau tulisan-tulisan acak dari blog pribadi maupun media sosial terkait pengakuan korban. Di Bandar Lmapung, terdapat dua kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus yang ditangani Lembaga Advokasi Damar hingga dipertanyakan dan masuk pengadilan. Kasus tersebut terjadi di Universitas Lampung (Unila) dan

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Bandar Lampung.

Pada April 2018 lalu, mahasiswa Unila melaporkan kasus pelecehan seksual yang ia alami di kampus dengan pelaku dosen. Korban mengalami pelecehan seksual ketika melakukan bimbingan skripsi sebanyak tiga kali. Bahkan ketika korban didampingi temannya untuk bimbingan, pelaku tetap melecehkan korban. Pelaku juga sempat mengancam korban untuk tidak melaporkan apa yang dialaminya, jika korban melapor pelaku mengancam tidak akan meluluskan korban.

Di tengah kekalutan korban dalam menghadapi situasi yang dialaminya, beruntung korban memiliki keluarga yang pengertian akan apa yang dialami korban. Salah satu keluarga korban menyarankan untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum dan merekomendasikan untuk berkonsultasi sekaligus meminta pendampingan dari Lembaga Advokasi Perempuan Damar.

Lembaga Advokasi Damar dan korban menghadapi situasi yang berliku ketika sedang berusaha mencapai keadilan. Salah satunya pelaku tidak mengakui perbuatannya dan menuntut balik atas kasus pencemaran nama baik. Bahkan pelaku meminta Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Unila untuk menjadi kuasan hukumnya. Namun, pada akhirnya pelaku mengakui perbuatannya dan mencabut kuasa hukum BKBH Unila. Pelaku kemudian divonis satu tahun empat bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang.

Kemudian pada Desember 2018, seorang mahasiswa UIN Raden Intan Bandar Lampung melapor kasus pelecehan seksual yang dialaminya, dan pelakunya sama, yakni dosen. Korban dilecehkan oleh dosen hampir di setiap korban ke ruangnya untuk mengumpulkan tugas. Selain dilecehkan secara fisik, korban juga dilecehkan secara verbal. Korban termotivasi melapor setelah melihat keberhasilan Lembaga Advokasi Damar dalam mendampingi kasus di Unila.

Saat itu, pihak kampus UIN Raden Intan kemudian membentuk tim pencari fakta, tetapi lebih untuk kepentingan kampus, tidak berpihak kepada korban. Hingga kini dosen pelaku itu masih mengajar padahal Lembaga Advokasi Damar sudah menyurati kampus untuk menonaktifkan dosen tersebut, sayangnya sampai dua

minggu surat itu tidak dijawab. Bahkan ada pihak kampus UIN Raden Intan yang mendampingi korban dan meminta untuk mencabut laporannya.

Setelah melalui serangkaian proses yang panjang, akhirnya pelaku divonis satu tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang, Bandar Lampung, Selasa, 17 September 2019. Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim

lu berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan media untuk menguatkan korban dalam menjalani proses hukum. Membangun perspektif dari kepolisian dan pihak terkait sangat perlu, Damar selalu diskusi dan koordinasi bagaimana cara membuktikan kasus ini, karena dalam kasus seperti ini kebanyakan korban tidak pernah mendapatkan support dari institusi kampus terkait.

Lembaga Advokasi Damar selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan media untuk menguatkan korban dalam menjalani proses hukum. Membangun perspektif dari pihak kepolisian dan pihak terkait sangat perlu, karena dalam kasus seperti ini kebanyakan korban tidak mendapatkan *support* dari kampus.

lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa dengan ancaman kurungan 2 tahun 6 bulan penjara.

Selain secara hukum, Lembaga Advokasi Damar juga fokus melindungi korban secara psikis dan melihat kebutuhan psikologis korban, karena tidak semua korban berani untuk menyampaikan, kasus pencabulan sendiri cukup sulit untuk sampai di pengadilan karena sulitnya pembuktian. Selain itu, Lembaga Advokasi Damar sebagai lembaga advokasi sela-

Berdasarkan hal tersebut, Lembaga Advokasi DAMAR merasa perlu untuk bersinergi dengan instansi-instansi terkait. Mulai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (PPA), KOMNAS Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), Kepolisian Daerah Provinsi Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, dan juga Media cetak, *online*, hingga TV yang ada di daerah maupun nasional untuk melakukan pengawalan terhadap kasus yang sedang terjadi.

# Enik Maslahah: Aktivistis Perempuan dan Lingkungan

Namanya Enik Maslahah, perempuan kelahiran Gresik 29 Oktober 1971 ini mengenal isu gender melalui Farhah Abdul Kadir Assegaf atau yang dikenal dengan Farha Ciciek, salah satu feminis muslim dan juga pendiri Rahima. Dari pergulatan pemikiran gender dan Islam tersebut, Enik mulai berpikir dan mencoba melihat apa yang dialami oleh perempuan di masyarakat juga keluarganya sendiri. Ia ingat akan perkataan ibunya, sewaktu Enik masih remaja ia tidak suka dengan sikap keras ayah terhadapnya, dan ayah Enik waktu itu menjustifikasi sikapnya adalah benar sebagai seorang laki-laki, dan dianggap memiliki dasar dalam

hadis-hadis (tafsir misoginis).

Kebetulan ayahnya juga santri dan pernah membaca kitab tentang hadis tersebut. Kemudian ibu Enik membantah argumen tersebut dengan mengatakan “Saya tidak pernah mendengar dalam *tarikh* (cerita) tentang Rasulullah yang memperlakukan istrinya dengan semena-mena, Kanjeng Nabi Muhammad SAW sangat welas asih dan tidak pernah marah atau memukuli istrinya.”

Enik mulai mendialogkan antara teks dan konteks yang dialami oleh ibunya. Atas saran dan diskusi dengan Farhah Ciciek, Enik membuat penelitian berjudul, Pandangan Santri Perempuan Mengenai Identitas dan Peran Perempuan Muslim

di pesantren putri Ploso Kediri Jawa Timur dan dijadikan sebagai tugas skripsi di Fakultas Ushuludin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Atas kondisi tersebut, Enik merasa sangat perlu untuk belajar penelitian sosial sebagai alat untuk memahami kehidupan perempuan. Enik melanjutkan pendidikan S2 dengan beasiswa dari Ford Foundation melalui Yayasan Pendidikan Indonesia (YPI), mengambil studi kependudukan di UGM. Ilmu yang berbeda dari sebelumnya. Dalam program ini ia menulis tesis mengenai *survival* strategi perempuan kepala rumah tangga berdasarkan riset lapangan di sebuah desa miskin Sriharjo Kabupaten Bantul.



Foto: Dok. Pribadi

Ketertarikan Enik dengan isu gender dan Islam menuntunnya untuk mengikuti Pengkaderan Ulama Perempuan (PUP) di pesantren Binaul Ummah, Bantul Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Rahima. Saat dibagikan formulir ke peserta mengenai usulan ke depan, Enik mengusulkan perlunya diadakan kongres ulama perempuan dari alumni PUP yang memiliki beberapa angkatan dari berbagai daerah. Pemikirannya waktu itu, terinspirasi dari kongres perempuan di Indonesia pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta, mengenai perempuan pada zaman penjajahan Belanda.

Kongres perempuan mampu mengumpulkan para aktivis

untuk merespon kondisi ketidakadilan bagi perempuan pada saat itu. Lalu Enik melihat Rahima bersama Fahmina dan Alimat dapat mengorganisir ulama perempuan untuk disatukan dalam suatu kongres ulama perempuan. Enik juga melihat bagaimana ulama perempuan yang memiliki kesadaran atas ketidakadilan bagi perempuan muslim, merespon berbagai situasi yang mendiskriminasi posisi dan peran perempuan muslim atas nama agama.

Bagi Enik, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), merupakan bagian penting dari sejarah gerakan perempuan muslim di Indonesia bahkan di dunia. Karena dalam sejarah belum ada negara yang ulama perempuan—nya bersatu untuk memikirkan, membahas, dan memperjuangkan hak-hak perempuan secara adil.

### **Bemigrasi ke Kalimantan dan Membangun Yayasan Rahim Bumi**

Setelah 20 tahun tinggal di Yogyakarta, pada 2017 Enik pindah ke kota kecil Amuntai, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Perpindahan ini dilandasi berbagai alasan. **Pertama**, karena ketertarikan antara Enik dan suaminya pada pertanian organik dan *permaculture*. **Kedua**, ingin lebih dekat dengan keluarga besar suaminya yang berasal dari Kalimantan. **Ketiga**, ingin memahami tradisi dan budaya masyarakat Banjar yang ia rasa unik hidup disekitar sungai, rawa, dan gambut.

Setelah bermigrasi ke Amunatai, Ibu dari satu anak ini menyadari bahwa masalah lingkungan adalah masalah yang dekat dengan perempuan. Enik juga membahas terkait ekofeminisme yang memperlihatkan hubungan antara operasi perempuan dan operasi terhadap alam. Pemecahan masalah ekologi harus menyertakan perspektif perempuan. Dari latar belakang tersebut, Enik bersama teman-temannya mendirikan Yayasan Rahim Bumi. Yayasan ini menjadi pusat belajar bersama dan pemberdayaan bagi perempuan dan lingkungan. Saat ini Rahim Bumi memulai dengan pendekatan *social entrepreneurship* untuk melakukan penyadaran terhadap masyarakat mengenai pentingnya menggali sumber daya alam yang tidak merusak dan kini, Enik merupakan Direktur Yayasan Rahim Bumi.

Hingga kini, Enik tengah berusaha untuk melakukan aktivitas pemanfaatan gambut dengan baik dan bijak. Apalagi sebagian besar masyarakat atau perempuan di sana, sumber mata pencahariannya sangat tergantung pada gambut. Enik juga melakukan penyadaran kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemulihan gambut. Hal yang menjadi perhatian Enik juga desa-desa di daerah gambut sebagian besar termasuk dalam kategori Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal. *[Istiqonita]*



## Peran Penting Ulama Perempuan dalam Pencegahan Ekstremisme

Merespon isu ekstremisme yang semakin menguat, Perhimpunan Rahima bersama The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia menyelenggarakan pelatihan “Penguatan Kapasitas Ulama Perempuan terhadap Isu Ekstremisme.” Kegiatan ini diadakan di tiga wilayah, yaitu Solo, Malang, dan Tasikmalaya dalam kurun waktu Juli hingga Agustus 2019. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang digelar pada April 2017 lalu. Salah satu rekomendasi umum dari hasil KUPI adalah meningkatnya peran ulama perempuan dalam melakukan pencegahan ekstremisme yang berdampak pada keutuhan NKRI dan juga perempuan secara khusus.

Rahima dan AMAN Indonesia menyadari bahwa ulama perempuan memiliki peran kunci sebagai garda depan da-

lam menyebarkan Islam yang damai, ramah, dan toleran di tengah menguatnya paham keagamaan yang intoleran. Dalam hal ini, majlis taklim sebagai salah satu media yang dekat dengan ulama perempuan menjadi ruang strategis untuk menyampaikan dakwahnya. Adapun pelatihan ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas serta mendorong ulama perempuan untuk melakukan pencegahan terhadap ekstremisme yang ada di lingkungan sekitarnya.

Refleksi para ulama perempuan baik di Solo, Malang, maupun Tasik memperlihatkan bahwa isu ekstremisme bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Para ulama perempuan bercerita tentang sekolah maupun institusi pendidikan yang telah dimasuki paham-paham radikal. Ideologi tersebut terjadi secara bertahap, masuk melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti Rohis,

dan kemudian menguat hingga di tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya mereka menggunakan pakaian tertentu yang membedakan kelompoknya dengan orang lain. Di Malang ulama perempuan menceritakan tentang pengalamannya di dalam keluarga. Saudaranya memutuskan hubungan keluarga menganggap anggota keluarganya kafir. Terdapat pula pengajian eksklusif, baik di pesantren maupun majelis taklim yang di dalamnya mengajarkan hanya kelompok mereka yang benar. Eksklusif di lingkup pendidikan tersebut misalnya, tidak melakukan upacara bendera, tidak mengikuti libur nasional dan hanya mengakui libur hari besar Islam, dan sebagainya.

Melalui pelatihan ini para ulama perempuan memperoleh pengetahuan terkait ekstremisme, radikalisme dan perempuan serta strategi ulama perempuan, keadilan hakiki perempuan, matriks analisis gender ekstremisme, dan sebagainya. Mereka juga mendapat pengetahuan bahwa seyogianya kita tidak terjebak pada kotak “tampilan fisik” sebagai gejala ekstremisme, melainkan mengutamakan tataran pemahaman atau ideologi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Di akhir kegiatan peserta berkomitmen untuk melakukan pencegahan ekstremisme baik yang ada di keluarganya maupun di komunitasnya masing-masing. [*Andi Nur Fa'izah*]



## SOP Penasihatn & Khotbah Nikah Sebagai Fondasi Keluarga Sakinah

*"Kami berjanji, bertekad, dan berkomitmen untuk saling mencintai dan menjaga komitmen perkawinan sebagai janji kokoh. Saling melengkapi, menopang, kerjasama serta memenuhi kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Saling memperlakukan pasangan dengan baik menghargai dan menghormati serta menutupi kekurangan masing-masing."*

Itulah janji perkawinan yang diusulkan oleh KUA Gunungkidul dan Kulon Progo dalam acara "Workshop Penyusunan SOP Penasihatn dan Khotbah Nikah" yang diselenggarakan pada 10 - 11 Juli 2019. Menurut Fariq Nur Rokhim, salah satu peserta dari KUA Nanggulan menyatakan bahwa, "janji perkawinan merupakan komitmen pasangan dalam mempertahankan keluarga, sehingga ini bisa diusulkan kepada Menteri Agama sebagai pengganti pembacaan *shigot talik*."

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan kerjasama Rahima dengan Kementerian Agama Kulon Progo dan Gunungkidul

sejak tahun 2016. Hal ini merupakan komitmen bersama untuk pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tingginya angka perceraian khususnya cerai gugat yang dipicu persoalan KDRT, penelantaran ekonomi, adanya pihak ketiga, serta poligami.

Selain janji perkawinan, Kegiatan ini juga telah menghasilkan standar operasional prosedur (SOP) untuk penasihatn dan khotbah nikah. Salah satu indikator yang dirumuskan dalam SOP penasihatn di antaranya terkait dengan usia pasangan, status, pekerjaan, dan ada tidaknya pemaksaan baik yang dilakukan oleh calon pasangan selama proses pengenalan maupun dari pihak keluarga.

Untuk memastikan bahwa salah satu pasangan calon pengganti (catin) bukan pasangan usia anak, validasi data tidak hanya didapat dari KTP, namun juga digali dari akta lahir, ijazah maupun data administrasi induk yang bisa diakses secara *online*. Calon-calon suami maupun istri penting diketahui

oleh masing-masing, mengingat kasus terbesar pemicu KDRT adalah persoalan ekonomi.

SOP tidak hanya memuat prosedur dalam penasihatn dan khotbah nikah, namun juga memuat substansi dan contoh-contoh teks khotbah nikah yang adil gender. Salah satu indikator mewujudkan keluarga sakinah tanpa kekerasan adalah adanya lima pilar perkawinan yang diambil dari teks Alquran. **Pertama**, *Mitsaqan ghalizhan* (QS. An-Nisa, 4: 21) yang berarti perjanjian yang kokoh. **Kedua**, *Zawaj* (QS. Al-Baqarah, 2: 187 dan ar-Rum, 30: 21) artinya suami dan isteri adalah pasangan saling melengkapi. **Ketiga**, *Tarādhin* (QS. Al-Baqarah, 2: 233) saling rela, tidak ada paksaan baik dari pihak suami maupun isteri. **Keempat**, *Mu'āsyarah bil ma'ruf* (QS. An-Nisa, 4: 19) yang berarti saling memperlakukan dengan baik atau kepantasan. **Kelima**, *Musyāwarah* (QS. Al-Baqarah, 2: 233) musyawarah dalam mencapai kesepakatan.

Workshop pembuatan SOP Penasihatn dan Khotbah Nikah ini tidak hanya di Yogyakarta, namun juga diadakan di Lampung Timur dan Tanggamus pada Agustus 2019. Kegiatan ini digelar sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan keluarga sakinah antara Rahima dengan Kementag Lampung Timur dan Tanggamus yang telah dilakukan sejak tahun 2017. [*Pera Sopariyanti*]

Aktivis perempuan di lingkungan Kabupaten Jepara melakukan pendampingan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2006-2009, mereka menemukan bahwa setiap tahun rata-rata terdapat satu sampai dua anak memiliki kebutuhan khusus yang dilatarbelakangi hambatan fisik (gangguan pendengaran, penglihatan dan cacat fisik), psikologis-intelektual (autis, ADHD, Retardansi Mental, *Down Syndrome*, *disleksia-diskalkulia* dan lain-lain). Anak yang memiliki kebutuhan khusus secara fisik dapat diakomodir kelangsungan belajarnya di Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jepara. Sedangkan bagi anak yang berkebutuhan khusus secara psikologis, intelektual dan sosial belum mendapatkan sekolah yang cocok bagi mereka.

Bagi anak berkebutuhan khusus yang memiliki latar belakang keluarga berpendidikan dengan taraf ekonomi yang baik, anak-anak ini bisa belajar sekolah dasar di luar Kabupaten Jepara, misalnya ke Semarang atau Solo. Sedangkan Anak Berkebutuhan Khusus dengan keluarga yang taraf ekonominya yang kurang baik, tidak mendapatkan akses pendidikan sekolah dasar, karena itu kondisinya juga semakin memburuk. Misalnya mendapat kekerasan fisik dan verbal dari teman di lingkungan sekitar, masyarakat setempat, dan bahkan keluarganya sendiri menganggap anak sebagai beban.

## Sekolah Semai Jepara

### Membangun Keadilan Gender dan Kehidupan Inklusif



Melihat kondisi anak-anak ini, para aktivis perempuan bertekad melakukan upaya-upaya pemenuhan hak pendidikan anak dengan melanjutkan layanan pendidikan tingkat dasar. Dengan bermodal pinjaman rumah dari salah satu orang tua yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Semai memulai pembelajaran di tahun 2010-2011 dengan melayani 12 anak regular dan ABK. Adapun metode pembelajarannya secara terbuka dan saling membaur. Hingga saat ini sudah ada 360 anak yang dilayani Semai, dengan rincian sekitar 200 anak

dalam program PAUD di Desa Senenan dan Bangsri, serta 160 anak dalam layanan SD di Desa Senenan.

Dalam pembelajaran saling membaur dan terbuka (inklusif) ini banyak hal positif dan kemajuan yang dialami anak: **Pertama** tumbuhnya kasih sayang dari anak regular kepada ABK. Anak-anak regular sering terlihat membantu ABK, baik saat pembelajaran akademik maupun ketika bersosialisasi di lingkungan. **Kedua** tumbuhnya rasa percaya diri dari ABK, termasuk semangat belajarnya membaik (dari yang tidak bisa



Foto: Dok. Pribadi

bangun kesetaraan gender di tingkat yang paling dasar yaitu rumah, dapat diwujudkan.

Seringkali dalam kegiatan *WhatsApp group*, *facebook*, *instagram* maupun *home visit*, ayah terlibat dalam urusan rumah seperti mengantar anak-anak ke sekolah, mencuci piring, memasak atau *momong adek* serta pekerjaan rumah tangga lainnya. Kasih sayang dalam keluarga dan kekompakan dengan cara-cara sederhana ini, dipercaya akan mampu menghapus kasus-kasus kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

### Kelas Pemberdayaan Ekonomi

Program kelas pemberdayaan ekonomi berawal dari keterlibatan para orang tua dalam proses belajar anak sehari-hari. Misalnya kelas batik dan kelas memasak. Para orang tua nampak semangat dilibatkan dalam prosesnya, sehingga muncul gagasan membuat kelas batik dan kelas memasak untuk pemberdayaan ekonomi orang tua dan masyarakat sekitar.

Program kelas pemberdayaan ekonomi hingga saat ini semakin meluas hingga ke masyarakat umum, termasuk masyarakat kepulauan. Melalui program ini Semai meyakini promosi keadilan gender akan lebih mudah diterima masyarakat dan dapat berkontribusi terhadap menurunnya angka kekerasan gender di Kabupaten Jepara. [*Lailatul Jaubaro*]


membaca, menjadi bisa, dari yang suka menyendiri menjadi membaur, dan sebagainya). **Ketiga** munculnya kesadaran para orang tua dan masyarakat untuk saling mendukung dan bekerjasama dalam kehidupan nyata yang lebih inklusif.

### Sekolah Orang Tua

Untuk mengoptimalkan dalam mempromosikan nilai-nilai universal ini, Sekolah Semai secara rutin setiap bulan menyelenggarakan kelas orang tua (*parent's class*), di mana dalam forum ini, dibahas tema-tema perkembangan anak,

bahwa anak-anak memerlukan ruang tumbuh kembang yang mencerminkan keadilan gender, perdamaian dan nilai-nilai universal lainnya.

Kelas Orang Tua adalah forum saling belajar tentang pembagian peran ayah dan ibu dalam pendampingan anak, yang dikemas dalam diskusi kelas, *gathering*, *cooking class*, kerja bakti, yang semua kegiatan itu melibatkan peran ayah, ibu dan anak. Para guru juga sering memberikan PR untuk mengirimkan kegiatan ayah, ibu dan anak selama di rumah, sehingga dari sini promosi untuk mem-



## Kepemimpinan Perempuan Muslimah Reformis

Oleh: Lelly Andriasanti

Judul Buku	: Ensiklopedia Muslimah Reformis (Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi)
Penulis	: Musdah Mulia
Kota Terbit	: Jakarta
Penerbit	: Dian Rakyat
Tahun Terbit	: 2019
Halaman	: xxiv+772

Dalam sepuluh tahun terakhir, partisipasi politik perempuan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tampak dari aktivitas mereka pada tiap penyelenggaraan Pemilu. Bukan hanya kesediaan mereka untuk datang ke TPS, tapi mereka juga sudi menjadi suar-suar politik bagi kandidat yang bersaing.

Namun, aktivitas perempuan muslim ternyata lebih banyak menampilkan wajah-wajah intoleran, ekstrem, dan radikal. Isu agama menjadi bahan kampanye yang terus dihadirkan dalam ruang-ruang dakwah dan media sosial di tanah air. Sementara itu para muslimah moderat yang jumlahnya jauh lebih banyak justru cenderung bersikap diam.

Kondisi tersebut tidak hanya memudahkan wajah ramah Islam Indonesia yang sempat disematkan Newsweek di akhir 90-an. Economic Intelligent Unit (EIU) juga menyebut Indonesia sebagai negara yang kurang demokratis. Berdasarkan indeks demokrasi yang dirilis 2017, posisi Indonesia terjun bebas dari peringkat sebelumnya 48 menjadi 68 (EIU, 2018).

Melihat fenomena ekstremisme dan radikalisme di kalangan Muslimah belakangan ini, Musdah Mulia menghadirkan sebuah konsep Muslimah reformis. Dalam “Ensiklopedi Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi,” Mulia menekankan bahwa menjadi

perempuan Muslim tidak hanya cukup menjadi moderat tapi juga harus progresif dalam bertindak.

Dari situ tampak jelas bahwa konsep Muslimah Reformis dikulik dari pandangan feminisme yang sarat akan nilai-nilai Tauhid. Kehadiran konsep ini jelas menantang ide kaum konservatif agama di Indonesia yang acap kali mengkontraskan antara ajaran Islam dan feminisme. Mereka selalu berasumsi bahwa feminisme tidak pernah dapat bergandengan dengan Islam. Lantas, seperti apakah Muslimah Reformis?

Dalam pandangan Mulia, perempuan muslim tidak boleh hanya terpaku pada simbol-simbol keislaman. Pasalnya, identitas agama cenderung dimanfaatkan para oportunist politik dan ekonom. Secara politik, simbol yang menjadi bagian dari identitas agama sering kali dipakai untuk mengeruk dukungan massa yang dapat berdampak pada aksi intoleransi. Sedangkan secara ekonomi, simbol-simbol tersebut dikomodifikasi dan dieksploitasi sedemikian rupa oleh kapitalis yang mengatasnamakan agama.

Mulia menjelaskan, Muslimah Reformis mewujudkan dalam diri perempuan muslim yang peduli pada kerja-kerja kemanusiaan dan kemaslahatan bagi semua makhluk. Dari pemahaman ini jelas bahwa aktivisme perempuan muslim tidak hanya berlandaskan pada tauhid, tapi juga berada pada kerangka perlindungan HAM dan demokrasi.

Diakui atau tidak, hak-hak perempuan di Indonesia memang kerap terabaikan. Menurut Mulia, pengabaian ini sering terjadi karena adanya persekongkolan antara negara dan agama. Salah satunya mewujud pada faktor hukum yang kerap mendapat pembenaran agama dalam melanggengkan ketimpangan gender. Kondisi ini diperkuat dengan banyaknya kebijakan yang tidak sensitif gender.

Para pengambil kebijakan sering kali menyederhanakan persoalan perempuan melalui bingkai nasional, seperti dalam narasi ekonomi, kesejahteraan, dan kemiskinan. Akibatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan kian menggantung seperti poligami dan perkawinan anak yang berpotensi pada praktik KDRT dan terabaikannya hak-hak reproduksi perempuan.

Namun sayangnya, keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga tinggi negara masih terbilang rendah. Dalam keanggotaan parlemen saja, kuota minimal 30% bagi perempuan di parlemen tidak pernah tercapai. Kondisi tersebut diperburuk dengan masih sedikitnya anggota parlemen perempuan yang paham akan isu-isu perempuan.

Pada titik inilah karya Mulia menjadi referensi yang berguna baik bagi Muslimah yang aktif dalam kegiatan sosial maupun mereka yang duduk di kursi pemerintahan. Mulia merekonstruksi pandangan akan

kepemimpinan perempuan yang selama ini diragukan kualitasnya.

Sebab, masyarakat umumnya memahami kepemimpinan yang pantas dan dapat diandalkan dalam perspektif maskulin, seperti ketegaran, kekuatan, dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Perempuan pun terpaksa menghilangkan sifat-sifat feminimnya agar bisa mengikuti standar tersebut jika ingin terlibat dalam politik praktis dan kekuasaan.

Dalam hal ini, Mulia menawarkan model kepemimpinan perempuan yang merujuk pada sifat keibuan. Hal ini dilakukan dengan reinterpretasi konsep kekuasaan menurut perempuan, yakni kekuasaan yang mencakup kemampuan menciptakan masyarakat yang lebih bermartabat sesuai hakikat perempuan sebagai pengasuh dan pemelihara.

Selain mengedepankan rasa keibuan, Mulia juga memformulasikan kepemimpinan perempuan dalam ajaran Tauhid. Hal ini dilakukannya dengan menggunakan pendekatan hukum dan sejarah Islam. Dengan kata lain, formula kepemimpinan perempuan yang dimaksud Mulia merupakan bagian yang integral dalam konsep Muslimah Reformis.

# Meneladani Nabi Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan

Oleh: Luluk Farida



Foto: Dok. Rahima

Seiring dengan perkembangan teknologi, hidup manusia semakin dipermudah dalam mengakses segala ilmu, pengetahuan, data, informasi, dan pemenuhan kebutuhan tanpa ada batas jarak dan waktu. Di sisi lain, kecanggihan teknologi juga mempermudah penyebaran segala bentuk penyimpangan, kekerasan, kezaliman, dan ketidakadilan yang kemudian disebut dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Sebagaimana kekerasan pada umumnya, KBGO memiliki konsekuensi

hukum, dampak psikologis, dan bahkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang sama dengan kekerasan fisik dan kekerasan seksual, sebagaimana yang terjadi di dunia nyata bagi para korbannya.

Kisah penelanjangan sepasang muda mudi oleh ketua RT Cikupa Tangerang pada 11 November 2017 lalu, yang kemudian tersebar secara *online* merupakan bagian dari contoh KBGO yang jelas melanggar ajaran Nabi Muhammad saw. Baik pelaku penelanjangan maupun penyebar video pene-

lanjangan memiliki konsekuensi hukum haram yang sama yaitu sebagai orang yang melanggar ajaran Nabi atas pelanggaran harga diri dan kehormatan manusia. Dalam berbagai hadis, Nabi juga sangat jelas melarang segala bentuk pelanggaran kehormatan dan harga diri manusia.

Siapapun korban KBGO baik lelaki maupun perempuan memiliki dampak terhadap kehidupan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan berbasis gender baik secara digital/*online*

maupun di dunia nyata merupakan bagian dari kejahatan kemanusiaan. Sebab masing-masing dari korban kekerasan pasti mengalami dampak kejahatan yang serupa tanpa ada perbedaan bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi, KBGO dalam hukum Islam memiliki konskuensi hukum yang sama dengan kekerasan kemanusiaan pada umumnya di dunia nyata.

### Perjalanan Nabi dalam Menghapus Kekerasan Berbasis Gender

Nabi dalam masa kerasulannya selama 23 tahun berjuang menghapuskan segala bentuk kekerasan, kezaliman, dan ketidakadilan melalui ajaran tauhid. Misi ajaran tauhid adalah tidak ada kemuliaan kecuali milik Allah dan tidak ada yang layak disembah kecuali kepada Allah. Nabi Muhammad saw mengajarkan tauhid melalui gerakan perdamaian dan budi luhur dengan mengedepankan logika.

Dalam ajaran tauhid, seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah.

قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى ، أَلْبَلَّغْتُ قَالُوا : بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*Artinya: pada pertengahan hari tasyriq Rasul Allah saw bersabda:*

“wabai manusia. Ingatlah sesungguhnya Tuhan kalian itu Esa, dan sesungguhnya bapak kalian itu satu sama. Ingatlah orang Arab tidak lebih mulia dibanding orang non Arab, tidak juga orang non Arab lebih mulia dari pada orang Arab, orang berkulit merah tidak lebih mulia dari pada yang kulit hitam, demikian juga orang berkulit hitam tidak lebih mulia dibanding yang berkulit merah kecuali karena ketakwaan. Sudahkah aku menyampaikan ini?” Mereka menjawab: “Ya, Rasul saw sudah menyampaiannya”. (HR. Ahmad)

Berdasarkan hadis di atas, Nabi mempertegas bahwa seluruh manusia adalah sama, tidak ada perbedaan yang diakibatkan oleh warna kulit, dan suku, atau yang lainnya. Hal yang membedakan antar manusia adalah kualitas ketakwaan, bukan yang lain. Kemuliaan laki-laki dan perempuan dalam ajaran Muhammad saw tidak berdasar jenis kelamin akan tetapi hanya dibedakan berdasar kualitas ketakwaan. Oleh karenanya, sebagai manusia yang mengemban amanah kholifah di muka bumi, laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak boleh ada kezaliman, kekerasan, dan penganiayaan akibat perbedaan jenis kelamin.

Selama masa kerasulan 23 tahun, Nabi membongkar dan mereformasi budaya kezaliman yang berjalan di masa *jabiliyah*, tidak terkecuali penghapusan budaya patriarki menjadi gerakan perjuangan Nabi Muhammad saw dalam menghapuskan

kezaliman, kekerasan, dan ketidakadilan. Nabi mengangkat derajat perempuan yang semula diperlakukan secara tidak manusiawi, kemudian menjadi manusia yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana halnya lelaki. Perempuan yang sebelumnya tidak pernah dipertimbangkan dalam kehidupan, mulai sering disebut-sebut dalam banyak ayat Aquran. Umar Ibn Khattab menyampaikan:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام ودكرهن الله رأينا لهن بالكل علينا حقا ((رواه البخاري))

*Artinya:*

*Dari Ibn Abbas r.a. berkata: Umar Ibn Khattab r.a. berkata: “dulu di masa jabiliyah kami sama sekali tidak pernah menganggap sedikitpun kepada perempuan. Ketika Islam datang dan Allah menyebut mereka, kami baru berpikir bahwa mereka memiliki hak atas kami (laki-laki).” (H.R. Bukhori)*

Melalui ajaran tauhid, Nabi secara perlahan menghapus praktik-praktik budaya patriarki yang berdampak terjadinya kekerasan, kezaliman, dan ketidakadilan terhadap perempuan. Secara tegas Nabi mengharamkan praktik-praktik kekerasan baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad saw. bersabda:

عن أبي بكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطب الناس، فقال: «ألا تدرون أي يوم هذا؟» قالوا: الله

ورسوله أعلم، قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: «أليس بيوم النحر؟» قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة؟» قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟» قلنا: نعم، قال: «اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب،

*Artinya: Dari Abi Bakrah bahwa Rasul Allah saw berkhobrab kepada manusia seraya beiau berkata: " Adakah kalian tahu ini hari apa?" Mereka menjawab: "Allah dan RasulNya yang paling tahu." Abau Bakrah menjelaskan "kami mengira beliau akan memberi nama dengan nama lain". Lalu nabi bersabda "Bukankah ini bulan Nabr?". Kami menjawab: "Benar ya Rasul Allah". Beliau bertanya lagi: "Ini negeri apa? Bukankah ini di sebuah negara?" Kami menjawab: "Benar ya Rasul Allah". Lalu beliau bersabda: "Maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan darah, harta, kebormatan, dan kulit kalian atas kalian sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini, dan negeri kalian ini. Sudahkah cukup aku menyampaikan ini?" Kami menjawab: "ya". Lalu beliau bersabda: "ya Allah saksikanlah. Jadi, siapapun yang hadir sekarang agar menyampaikan kepada yang tidak hadir." (Kitab Syarah Shohih Bukhori bab Fitnah)*

Berdasar hadis ini, Nabi Muhammad saw telah mengharamkan pelanggaran hak-hak kemanusiaan kepada seluruh umat manusia tanpa diskriminasi. Setiap manusia baik lelaki maupun perempuan adalah

Ilustrasi: ipedesain@gmail.com



manusia seutuhnya yang harus dilindungi hak-haknya, sehingga dengan tegas dan keras Nabi mengharamkan terjadinya pertumpahan darah, harta, kehormatan, dan kulit sesama manusia.


### Bagaimana strategi Nabi menghapus kekerasan terhadap perempuan?

Hal pertama yang dilakukan Nabi yakni mendakwahkan perintah Allah melalui perbaikan budi pekerti, akhlak, adab yang penuh cinta kasih sayang. Akhlak, perbaikan perilaku, sikap dan perkataan dalam menjalin hubungan sesama manusia menjadi ajaran pertama Nabi Muhammad saw setelah ajaran tauhid. Manusia yang bertauhid harus menjaga sikap, perilaku, perbuatan, serta perkataannya untuk tidak menyakiti makhluk Allah siapapun mereka. Inilah yang kemudian disebut dengan akhlak mulia yang menjadi bagian dari ajaran utama Nabi Muhammad saw. Beliau bersabda dalam sebuah hadis:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

*Artinya: "Aku diutus tak lain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." (H.R. Bukhari).*

Akhlak yang baik terwujud dalam sikap sehari-hari Nabi untuk dijadikan suri tauladan bagi umatnya. Dengan berpedoman pada ajaran Tauhid, Nabi mengharamkan praktik penguburan bayi perempuan. Hidup di lingkungan dengan budaya poligami, nabi memilih monogami di sepanjang hidup istri beliau bernama Khodijah. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dan sebagai bentuk nyata sikap perlawanan Nabi terhadap budaya patriarki di masa itu. Di saat dunia malu memiliki anak perempuan, Nabi justru menunjukkan kasih sayangnya yang sangat tinggi kepada anak perempuannya. Panggilan Az-Zahra merupakan panggilan kasih sayang Nabi kepada anak beliau Fatimah. Bukan hanya kepada anak perempuan beliau "Fatimah" dan istri "Khodijah", kepa-



da perempuan lainpun Nabi bersikap sangat hormat dan tidak pernah berbuat kasar.

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليها السلام "مرحبا بابنتي" وقالت ام هانئ رضي الله عنها جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال "مرحبا بام هانئ"

*Artinya:*

*Diriwayatkan dari Aisyah r.a. berkata: Nabi Muhammad sam. Berkata kepada Fatimah a.s. "selamat datang anak gadisku". Umi Hani r.a. juga berkata: "saya datang kepada nabi. Lalu dia menyambutku "selamat datang wahai umi Hani". (H.R. Bukhori)*

Hadis di atas menunjukkan bagaimana Nabi memperlakukan perempuan dengan sangat hormat dan penuh kasih sayang pada masa di mana perempuan dihinakan. Namun demikian Nabi melakukan semua bentuk kata dan sikap lemah lembut dan perlakuan penghormatan kepada para perempuan. Ini merupakan bagian dari ajaran

Nabi dalam menghapuskan kekerasan kepada perempuan yaitu dengan memberi contoh yang baik.

Nabi mengajarkan kepada masyarakat *jabiliyah* untuk berbuat santun dan menghormati perempuan tidak hanya dengan berkhotbah dan melalui kata-kata. Nabi berjuang menghapus kekerasan kepada perempuan melalui tindakan nyata yang diperlihatkan sebagai contoh dan suri tauladan pada masyarakat di masanya. Itulah sebabnya, Nabi tidak pernah melakukan tindakan pemukulan atau kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis:

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط بيده، ولا امرأة، ولا خادماً، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن يُنتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله تعالى

*Artinya: Dari Aisyah ra. berkata: Nabi sama sekali tidak pernah*


*memukul apapun dengan tangannya, baik itu kepada perempuan maupun pelayan, kecuali hanya saat berperang di jalan Allah. Nabi sama sekali tidak pernah membalas apapun perlakuan orang yang diperolehnya, kecuali kalau sudah melanggar yang dibarengkan Allah maka Allah yang membalasnya. (HR. Muslim)*

Perilaku Nabi sebagaimana diceritakan dalam hadis di atas adalah gambaran konkret gerakan Nabi dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari melalui reformasi sosial budaya. Segala bentuk tindakan dan perlakuan Nabi kepada perempuan adalah bagian dari uswah (suri tauladan) bagi umatnya. Perilaku dan perbuatan Nabi merupakan bagian dari rujukan sumber hukum bagi umatnya. Hal ini yang biasa disebut sebagai sunah rasul, teladan hebat bagi umat yang tak pernah lekang oleh zaman, dan tak surut oleh waktu.



## Aisyah Menggugat 2

Oleh: Diah Rofiqah



Aisyah melihat angka-angka yang tertera di kalender. Beberapa kali dia melipat-lipat jemarinya seperti orang yang sedang berhitung. Dahinya yang putihpun berkerut. Tampaknya sedang mencoba mengingat-ingat sesuatu.

“Tanggal berapa ya aku terakhir *dapet*, *kok* jadi lupa begini *sib*.” keluhnya sambil menghitung-hitung kembali.

“Lagi *ngapain sib* yang, kok sejak tadi aku perhatikan kamu ngomong sendiri.” Mansyur yang baru selesai salat maghrib menghampirinya.

“Eh mas ingat *nggak* kapan aku terakhir *dapet*?”

“*Dapet apaan?*”

“*Ih... haid* maksudku, begitu *aja* *nggak* paham *sib*”

“*Lagian* ngomong kok *ng-*

*gak* jelas. Hm... kalau itu *sib* aku *ingat doong be..be..?*”

“*Ih* dasar, kalau masalah itu *aja* selalu *ingat*,” Aisyah mencuba-coba menggodanya.

“Iya dong. Waktu itu malam sabtu, sehari setelah malam jum’at, setelah kita melaksanakan sunnah Rasul”

“Oh iya. Baru *ingat* sekarang, makasih ya mas”

“Biasanya *nggak* pernah dihitung, memang mau *ngapa-in?*” suaminya bertanya penasaran.

“Saya berharap bulan ini tidak *haid* mas”

“Sabar yang, kita percayakan semuanya pada Allah. Mungkin Allah melihat kita belum siap untuk menerima amanat itu. Yang penting usaha dan doa kita terus di-

tingkatkan,” Aisyah tersenyum mendengar apa yang diucapkan suaminya. Dalam hati Aisyah berjanji untuk melewati Ramadan kali ini dengan memperbanyak amal ibadah, berdoa, dan berbuat kebajikan.

Tak terasa Ramadhan telah memasuki sepertiga dari keseluruhan waktunya. Aisyah optimis kali ini Allah mengabulkan keinginannya sebagaimana yang sudah-sudah. Selama ini dia tidak pernah berhenti untuk berbuat kebaikan dan menjalankan amal ibadah lainnya. Ia selalu menyisihkan sebagian makanan untuk tetangga-tetangganya yang kurang beruntung, dan menghindari bergosip. Hampir seluruh waktunya di bulan puasa ini Aisyah habiskan untuk melakukan amalan yang baik.

Selesai berbuka puasa den-

gan yang ringan, Aisyah dan Mansyur biasanya akan melaksanakan salat maghrib. Tapi sore ini terpaksa Mansyur harus shalat seorang diri karena terjadi sesuatu pada Aisyah

“*Kamu* kenapa sayang, kok tiba tiba murung?”, tanya Mansyur ketika dilihatnya wajah Aisyah tampak sedih begitu keluar dari kamar mandi.

“Allah *nggak* adil sama aku mas”

“*Astaghfirullahaladzîim*, istighfar yang, bagaimana kamu punya pikiran seperti itu?”

“Sudah lama aku mendambakannya tapi tak pernah dibulkannya. Tahun lalu kejadiannya juga sama,”

“Memangnya apa yang kamu dambakan?”

“Aku juga ingin bisa mengalami malam istimewa itu mas, malam yang datangnya cuma satu tahun sekali dan hanya di bulan Ramadhan. Apa karena aku perempuan maka tidak diprioritaskan. Apa salah kalau aku menggugat Allah dan menganggapnya berlaku tak adil?”

“*Masya Allah*, bicaramu semakin ngawur saja, ayo kita salat dan minta ampun sama Allah,” Mansyur menarik tangan istrinya untuk diajak salat berjama’ah.

“Aku *nggak* bisa, aku haid. *Nggak* akan bisa melakukan *it’ikaf*, *nggak* akan bisa memaksimalkan ibadahku di sepuluh malam terakhir ini,” Aisyah menghentakkan tangannya dengan marah.

“Oh ini yang jadi penye-

babnya. Tunggu di sini ya, nanti kita bicara setelah aku selesai salat,” Mansyur kemudian meninggalkan Aisyah.

Usai salat, Mansyur mengajak istrinya berbincang. Dari mulutnya mengalir nasihat-nasihat untuk istrinya yang sedang marah dan kecewa kepada Allah.

“Pertama, sikap kamu yang marah kepada Allah itu sangatlah tidak terpuji, tidak mencerminkan sebagai muslimah yang baik. Allah itu Maha tahu, kalau memang sudah waktunya bagi kamu haid, ya seharusnya kamu bersyukur, itu artinya kamu perempuan sehat dan dianugerahi kesempatan memiliki keturunan,”

“Tapi buktinya sudah empat tahun aku belum hamil mas,” Aisyah memotong perkataan suaminya.

“Itu hanya masalah waktu, kita sudah periksa dan dokter bilang kita baik-baik saja, *In-sya Allah*, Allah punya rencana lebih bagus untuk kita. Kalau kamu menganggap Allah tidak adil, berarti kamu tidak lagi mempercayai Alquran. Coba kamu baca dan pahami baik-baik apa yang Allah katakan di sana. Allah mengatakan bahwa semua manusia itu di hadapan Allah sama kedudukannya, kecuali takwa yang membedakan. Kemudian, Allah memperuntukkan malam *lailatul qadr* itu buat semua umat muslim, baik laki-laki dan perempuan dengan memperbanyak amal ibadah”

“Tapi sekarang aku tidak lagi bisa melakukan semua itu

karena terhalang haid,” Aisyah kembali memotong ucapan suaminya.

“Seperti yang aku katakan tadi, Allah itu Maha Adil, siapa saja dan dalam keadaan apapun juga jika Allah berkenan menerima amal ibadahnya. Kalau kamu haid, kan masih bisa membaca Alquran dengan tanpa menyentuh *mushafnya*, berzikir, beristighfar, dan memperbanyak doa. Allah sudah tahu kamu hobi beramal saleh, itu bisa menjadi bekal untuk mendapatkan berkah *lailatul qadr*. Jadi *nggak* ada alasan untuk marah dan menganggap Allah itu tidak adil,” Mansyur meraih tangan Aisyah dan mengelus punggung tangan perempuan itu.

“*Astaghfirullahaladzîim*, ampuni dosaku ya Allah, yang telah *ber-su’udbon* kepadaMu,” tanpa malu-malu Aisyah menangis di hadapan suaminya. “Maafkan istrimu yang bodoh ini mas”, Aisyah menyandarkan kepalanya di bahu ustadz Mansyur. Samar-samar terdengar suara dari dalam perut suaminya.

“*Ih*, kamu lapar ya, ayo makan,” Aisyah berkata sambil mencubit perut suaminya.

Malam itu tampak Aisyah tak henti-hentinya berdzikir dan memuji nama Allah serta memanjatkan doa agar hatinya selalu terjaga dari segala buruk sangka terutama berburuk sangka kepada Allah *subhanahu-wata’ala*.

Ramadhan 1440 H/2019 M



Foto: Dok. SIS

## SISTERS IN ISLAM (SIS) dan Kiprah Feminis Muslim Malaysia

Seungguhnya Sisters in Islam (SIS) hadir dengan sangat sederhana. Ia datang dari sebuah pertanyaan “Jika Tuhan maha adil, tapi mengapa hukum dan kebijakan yang dibuat atas nama Islam menciptakan ketidakadilan?” Pertanyaan inilah yang memotivasi anggota pendiri SIS untuk mulai mencari solusi. Dari masalah diskriminasi terhadap perempuan muslimah atas nama Islam di Malaysia secara khusus dan yang terjadi di dunia pada umumnya.

Demikianlah dasar perjuangan SIS. Organisasi yang berkomitmen untuk mempromosikan hak-hak perempuan dalam kerangka Islam dan hak asasi manusia secara universal. Organisasi ini dibentuk pada 1988 oleh tujuh muslimah yakni

Zainah Anwar, Amina Wadud, Askiah Adam, Norani Othman, Rashidah Abdullah, Rose Ismail dan Sharifah Zuriah Aljeffri yang terdaftar sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kemudian didaftarkan pada tahun 1993 sebagai SIS Forum (Malaysia).

Selama ini SIS konsisten berfokus pada hukum dan kebijakan yang dibuat atas nama Islam yang mendiskriminasi perempuan. Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keluarga Islam Malaysia dan hukum syariah yang menjadi perhatian misalnya poligami, pernikahan anak, kebijakan moral, teori hukum Islam dan yurisprudensi, jilbab, kekerasan terhadap perempuan, dan hudud. Dari masalah yang berlatar belakang keluarga itu, belakangan

bidang kerja SIS diperluas lagi mencakup isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia.

Reformasi hukum betapapun pentingnya, hanyalah awal dari perjalanan. Banyak kelompok merasa bahwa berurusan dengan hukum saja tidak cukup, terutama mengingat fakta Islam semakin disebut sebagai sumber ketidakadilan dan penindasan bagi perempuan. Mayoritas muslim percaya bahwa Islam menuntut ketaatan penuh perempuan kepada suami, bahkan diberitahu berulang kali dalam ceramah jika pria lebih unggul dari pada perempuan. Perlunya pertimbangan tekstual menjadi sangat mendesak terutama untuk kelompok-kelompok perempuan agar mendesak pemerintah supaya menjadikan segala macam kekerasan terha-

dap perempuan masuk kategori sebagai kejahatan.

Sampai saat ini kegiatan kajian Islam dan hukum oleh SIS masih sangat intens, mulai mempelajari Alquran dengan cermat, melihat kembali pada ayat-ayat yang digunakan sebagai sumber hukum yang mendiskriminasi perempuan hingga melakukan berbagai kajian untuk memperkuat pondasi metodologis yang didasarkan pada *Iqra'* (baca), yakni kata pertama yang diungkapkan kepada Nabi Muhammad saw. Sehingga diperlukan studi tekstual kelompok untuk membuka dunia Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip rahmat, kesetaraan, keadilan dan cinta.

Diperkuat oleh dukungan publik, SIS kemudian mengadopsi strategi lain untuk memengaruhi kebijakan publik: ia mulai menyerahkan memorandum kepada pemerintah tentang reformasi hukum. Pihaknya mengirim memorandum pertamanya pada tahun 1993 kepada Perdana Menteri Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad dan membantah usulan KUHP Kelantan Syariah (yang disebut hukum Hudud).

Dari awal fokus pada penelitian dan advokasi, kini SIS mulai berkembang menjadi pendidikan publik. Pada tahun 2000, ia mulai bekerja pada modul pelatihan tentang hak-hak perempuan dalam Islam serta menghidupkan kembali sesi studi aslinya. Dorongan datang dari perluasan keanggotaan SIS untuk memasukkan

perempuan muda, banyak dari mereka adalah lulusan baru yang baru saja memulai karir profesional mereka. Pada saat yang sama, semakin banyak komunitas Muslim dan mereka yang beragama lain “baik laki laki maupun perempuan” telah tertarik pada suara SIS untuk perubahan.



Ekspansi lebih lanjut terjadi pada tahun 2003 ketika SIS membentuk badan layanannya: sebuah klinik hukum yang menawarkan konseling hukum melalui email, faks, surat, telepon, dan pertemuan tatap muka. Permintaan pekerjaan SIS di tingkat internasional telah tumbuh secara fenomenal. SIS berada di garis depan gerakan internasional yang sedang berkembang, dan berusaha mengembangkan pemahaman tentang Islam sebagai agama keadilan dan kesetaraan di dunia modern. Karena perempuan adalah yang pertama dan yang paling terpengaruh oleh kebangkitan Islam politik di komunitas mereka sendiri.

Hari ini, SIS terus berkembang dengan kecepatan yang membuatnya semakin kuat. Kelompok ini sekarang menerima anggota asosiasi laki laki dan telah mengorganisir para pendukung dan sukarelawan ke dalam *Friends of SIS* (FOSIS). SIS bekerja dengan banyak pria yang lebih mendukung saat ini,

termasuk para sarjana, mufti, dan hakim, serta dengan daftar donor lokal yang bertambah besar.

Dari hanya satu surat yang ditulis oleh tujuh perempuan dan berupaya mempelajari agama mereka untuk diri mereka sendiri, SIS sekarang menjadi salah satu pendukung utama keadilan dan kesetaraan dalam Islam tidak hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia. SIS telah berhasil menciptakan suara dan ruang publik yang memungkinkan umat Islam untuk terlibat dengan iman mereka dalam perjuangan untuk keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi di abad kedua puluh satu ini. *[Daan Dini Khoirunida]*



**Saya Korban KBGO  
Apa yang Harus Saya  
Lakukan?**

Diasuh oleh: KH. Cecep Jaya Karama

Foto: Dok. Rahima

**A**ssalamu alaikum.  
Perkenalkan Pak kyai, saya seorang pegawai di perusahaan swasta. Saya sempat berkenalan dengan seorang laki-laki duda yang mencari istri melalui internet. Awalnya kami bertukar nomor telepon. Lama kelamaan hubungan kami semakin dekat. Dia meyakinkan saya, bahwa kami akan membangun rumah tangga bersama-sama. Seringkali ia menelepon dan meminta foto saya tanpa busana. Tidak hanya foto, beberapa kali ia mengajak untuk *video call* dan meminta saya untuk memperlihatkan tubuh saya tanpa pakaian. Saya percaya, karena berulang kali ia berjanji akan menikahi saya. Tanpa saya ketahui, laki-laki tersebut merekam video saya

saat kami melakukan *video call*. Ia mengancam akan menyebarkan foto-foto dan video saya. Ia memeras dan meminta sejumlah uang. Saya depresi dan ia terus menerus memeras saya. Pak kyai, bahtera rumah tangga yang saya rencanakan pupus seketika. Saya terperdaya oleh seorang laki-laki yang menjanjikan sebuah pernikahan. Saya ingin mengakhiri penderitaan ini. Saya merasa berdosa tapi tidak berdaya. Apa yang harus saya lakukan Pak Kyai? Mohon nasihatnya.

*Wassalamu alaikum.*  
Rara (Bandung)

Mbak Rara yang dirahmati Allah. Sebelum saya menjawab pertanyaan mbak Rara, saya

ingin memanjatkan doa untuk mbak Rara, semoga mbak Rara senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin, dan juga ketenangan jiwa serta jalan keluar dari segala masalah yang melanda mbak Rara. *Aamiin ya rabbal'alamiin.*

Mengenai masalah yang dialami mbak Rara, tentunya saya sangat prihatin dengan hal tersebut. Dan saya berharap semoga ke depan, tidak ada lagi korban dari tindakan seperti itu, karena sangat merugikan pihak korban, baik secara materil maupun immateril. Tindakan seperti ini termasuk ke dalam kekerasan berbasis gender *online*. Kita tahu bahwa saat ini kita hidup di era digital yang serba online. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari teknologi informasi dan layanan yang

serba online itu, namun tidak sedikit pula *mafsadat* atau bahaya dari hal tersebut, terutama ada pihak yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan terhadap teknologi untuk tujuan kejahatan, seperti yang dialami oleh mbak Rara sebagai korban, yaitu pemerasan dengan ancaman menyebarkan foto atau video melalui media sosial. Ada pula pelaku kejahatan online yang dengan sengaja menyebarkan foto atau video pribadi korban ke *website* pornografi atau pemaksaan melakukan *video call sex* dan lain sebagainya.

Beberapa hal yang bisa dan sebaiknya dilakukan oleh mbak Rara, antara lain; **pertama**, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dengan memperbanyak ibadah, dzikir dan do'a agar jiwa lebih tenang dan tentram. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Alquran, "*Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram*". (QS. Al-Ra'du : 28). Termasuk dengan mengikuti dzikir berjamaah, sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: "*Tidaklah suatu kaum duduk pada sebuah majelis untuk berzikir kepada Allah, kecuali malaikat menaungi mereka, mencurahi mereka dengan rahmat dan diturunkan kepada mereka sakinah (ketenangan jiwa) serta nama mereka disebut di hadapan makhluk yang ada di sisi-Nya.*" (HR Muslim).

**Kedua**, sebaiknya mbak Rara melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian unit

*cyber crime*. Dengan harapan pelaku kejahatan *online* dapat ditangkap polisi kemudian didili dan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Jika dibiarkan, tidak menutup kemungkinan ia akan terus melakukan kejahatan serupa kepada korban-korban yang lain.

Dikutip dari *medium.com*, adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

### 1. Dokumentasikan hal-hal yang terjadi.

Bila memungkinkan, dokumentasikan semua hal secara detail. Dokumen yang dibuat dengan kronologis dapat membantu proses pelaporan dan pengusutan terhadap pihak berwenang. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat tangkapan layar atas semua kejadian yang dialami, misalnya *chat*, *postingan* di media sosial, dll. Selain itu, simpan alamat tautan terhadap konten tersebut atau nama akun yang melakukan KBGO, sertakan waktu kejadian untuk dicatat dalam kronologis. Tim *Cyber Crime Investigation Center* (CCIC) Bareskrim Mabes Polri sudah menyatakan *screenshot* alamat *link* bisa menjadi barang bukti yang sah.

### 2. Hubungi pihak yang bisa dimintai bantuan.

Cari tahu individu, lembaga, organisasi atau institusi terpercaya yang dapat memberikan bantuan. Sebelumnya, identifikasi terlebih dulu apa yang paling kamu butuhkan

saat itu. Jika kamu merasa butuh bantuan hukum, kamu bisa menghubungi lembaga bantuan hukum (LBH) terdekat dari tempat tinggal, atau hubungi LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) melalui [lbhapik.or.id](http://lbhapik.or.id).

Sementara itu, jika kamu merasa lebih membutuhkan bantuan konseling untuk kondisi psikologis, kamu bisa menghubungi psikolog profesional terdekat atau melakukan konseling ke Yayasan Pulih ([yayasanpulih.org](http://yayasanpulih.org)).

Komnas Perempuan Indonesia juga menyediakan saluran khusus pengaduan dan rujukan untuk korban kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender baik *online* atau *offline* melalui telepon di 021-3903963 dan 021-80305399 atau melalui surel ke [mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id).

### 3. Laporan dan blokir pelaku

Di ranah *online*, korban melalui opsi untuk melaporkan dan memblokir pelaku atau akun-akun yang dianggap atau telah mencurigakan, membuat tidak nyaman, atau mengintimidasi melalui fitur 'laporkan akun' di masing-masing media sosial atau digital platform lainnya.

Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membantu mbak Rara dalam menghadapi masalah yang dialami. Dan semoga mbak Rara senantiasa berada dalam lindungan Allah Swt. *Aamiin*.

# Tips Melindungi Privasi di Media Sosial dan Aplikasi Percakapan

INFO



PRIVATE



PUBLIC

## Pisahkan akun pribadi dengan akun publik

Menggunakan beberapa akun untuk memisahkan hal-hal bersifat pribadi dan hal-hal yang bisa dibagi ke publik bisa menjadi alternatif untuk melindungi diri di dunia maya.



## Cek dan atur ulang pengaturan privasi

Sesuaikan pengaturan privasi dengan level kenyamanan diri dalam berbagi data pribadi, seperti nama, foto, nomor ponsel, lokasi (*geo-tag* atau *location sharing*), aplikasi yang kamu berikan akses atas akun media sosial atau aplikasi percakapan yang kamu miliki. Kendalikan sendiri siapa atau apa saja yang dapat mengakses data pribadimu.

Password



## Ciptakan password yang kuat dan nyalakan verifikasi login

Hindari peretasan akun media sosial kamu dengan menciptakan *password login* yang kuat (panjang dan mengandung unsur huruf, angka, dan simbol) dan aktifkan verifikasi login. Dalam beberapa platform media sosial atau aplikasi percakapan verifikasi *login* disebut dengan istilah *Step Verification* atau *2-Factor Authentication*. Berlakukan juga hal ini untuk email pribadi.



## Jangan sembarang percaya aplikasi pihak ketiga

Aplikasi pihak ketiga, misalnya yang mengadakan kuis di *Facebook*, biasanya meminta akses akun media sosialmu. Aplikasi pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab bisa saja menggunakan informasi atau data pribadi yang mereka dapat dari akses tersebut secara tidak bertanggung jawab.



## Hindari berbagi lokasi pada waktu nyata (*real time location sharing*)

Lokasi pada waktu nyata atau lokasi tempat seseorang sering kali lewat atau kunjungi dapat menjadi informasi yang berharga bagi orang-orang yang ingin berniat jahat, misalnya penguntit.



bit.ly/EfgjiJKL



## Berhati-hati dengan URL yang dipendekkan

Ada potensi bahaya ketika mengklik *URL* yang dipendekkan. Bila berasal dari akun yang mencurigakan, bisa saja *URL* tersebut mengarahkan kita ke situs-situs berbahaya atau jahat yang dapat mencuri data pribadi kita.



## Lakukan data detoks

*Tactical Tech* dan *Mozilla* telah menyusun data detoks untuk mengecek keberadaan data diri pribadi di internet. Silakan coba data detoks agar dapat menjadi pribadi yang lebih mempunyai kendali atas data diri di ranah online dengan mengakses <https://datadetox.myshadow.org>.



## Jaga kerahasiaan pin atau password pada ponsel atau laptop pribadi

Seringkali, pelaku kekerasan berbasis gender *online* dan *offline* adalah orang-orang terdekat. Untuk itu, perlu untuk memasang dan menjaga kerahasiaan pin atau *password* pada gawai / perangkat elektronik pribadi lainnya, terutama yang menyimpan data-data pribadi.



# Stop Kekerasan Berbasis Gender

Oleh: Siti Alfijah

Arum (bukan nama sebenarnya) adalah remaja yang tengah duduk di bangku SMA. Selayaknya remaja seusianya ia memiliki akun media sosial, salah satunya *facebook*. Arum juga kerap menerima pertemanan dari orang yang meminta berteman di *facebook*, tanpa ada rasa curiga bahwa salah satu di antara teman *facebook*-nya itu berniat lain, memandang Arum sebagai peerempuan yang bisa digunakan untuk bersenang-senang.

Sebut saja Yadi, lelaki berusia 35-an itu mengajak Arum berteman di *facebook*, Arum pun menerima ajakan pertemanan Yadi. Yadi mengirim pesan kepada Arum, mengajak berkenalan dan Arum membalasnya. Lama-lama Yadi mulai meresahkan Arum dengan pesan-pesan tidak senonoh. Bahkan Yadi mulai berani mengajak Arum *video call*, meminta Arum menunjukkan bagian-bagian tubuh pribadinya.

Tentu saja Arum ketakutan, namun Arum masih mampu berpikir bahwa kejadian yang menimpanya tidak bisa diselesaikan dengan sendiri. Yadi yang berusia lebih tua pasti akan terus mengganggunya dengan pesan-pesan tidak senonoh

itu. Arum kemudian melapor kepada lembaga pendamping korban kekerasan terhadap perempuan, sambil menunjukkan pesan-pesan dari Yadi yang tidak senonoh itu. Ketika kasus tersebut akan diperkarakan, Yadi meminta maaf dan meminta kasus diselesaikan secara kekeluargaan, dia juga mengaku kaget bahwa yang ia perbuat bisa dibawa ke jalur hukum.

Kami sadar bahwa kasus yang menimpa Arum, bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dimana saja. Karena itu, kami berupaya mendorong penghapusan kekerasan berbasis gender dan berupaya mewujudkan keadilan gender di dua ranah. Pertama, di ranah kebijakan, kami mendorong pemangku kebijakan setempat [Kepemimpinan di tingkat Desa/Kelurahan/RW/RT/PKK/Dasa Wisma/Karang Taruna] serta tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menjadi garda depan untuk mengimplementasikan tegaknya kebijakan pemerintah terkait keadilan gender.

Kedua, di ranah masyarakat, kami menyebarkan kesadaran mengenai pentingnya penghapusan kekerasan berbasis gender dan pentingnya

upaya mewujudkan keadilan gender, melalui pendidikan publik, kampanye, pelibatan kelompok ayah hingga remaja laki-laki. Adapun agenda yang kami lakukan adalah :

[1] Melibatkan laki-laki dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender. Kesadaran ini akan memudahkan kita untuk melibatkan lebih banyak laki-laki dari berbagai latar belakang umur, ras dan sosial ekonomi. Laki-laki dapat menjadi bagian untuk menghadapi rekan sebaya yang masih mengedepankan kekerasan berbasis gender.

[2] Kami melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan berbasis gender dan mengurangi potensi bahaya terabaikannya prinsip keadilan gender dan bahaya yang mengancam hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi; melakukan sosialisasi pentingnya hak-hak perempuan, ibu dan kaum muda, di mana hak-hak tersebut sudah dilindungi oleh regulasi.

[3] Kami melakukan konseling bagi korban dan pelaku kekerasan berbasis gender. Kami melakukan konseling kepada pasangan suami istri, perempuan korban kekerasan berbasis gender, laki-laki pelaku kekerasan berbasis gender hingga remaja. Dengan konseling ini, kami berharap mata rantai kekerasan berbasis gender bisa terkikis, walaupun tidak habis. *Wassalam.*



# Celoteh Ima

